



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN MILITER II-08
JAKARTA**

PUTUSAN NOMOR : 173- K/PM II-08/AD/VII/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Wiranti Veranita
Pangkat/NRP	: Serda (K)/21130207920993
J a b a t a n	: Baur Jianstra Spaban I/Jakrenstra Srenad
Kesatuan	: Srenad Mabasad
Tempat, tanggal lahir	: Jakarta, 24 September 1993
Jenis kelamin	: Perempuan
Kewarganegaraan	: Indonesia
A g a m a	: Islam
Tempat tinggal	: Komplek Paspampres Blok. K No.70 Rt. 06 Rw.008 Kel. Pasir gunung Selatan Kec. Cimanggis Depok Jawa Barat.

1. Terdakwa ditahan oleh Asrena Kasad selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 25 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 14 Desember 2016 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/02/XI/2016 tanggal 25 Nopember 2016.

2. Kemudian dibebaskan dari Penahanan oleh Asrena Kasad pada tanggal 15 Desember 2016 berdasarkan Keputusan pembebasan dari tahanan Nomor Kep/03/XII/2016 tanggal 13 Desember 2016.

PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA tersebut di atas.

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dari Pomdam Jaya/Jayakarta Nomor : BP-25/A-25/III/2017 tanggal 20 Maret 2017.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan tentang penyerahan Perkara dari Dandenma Mabasad selaku Papera Nomor : Kep/277A/I/2017 tanggal 4 Juni 2017

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Nomor : Sdak/10/VII/2017 tanggal 12 Juli 2017.

3. Penunjukan Hakim Nomor : TAP/173-K/PM II-08/AU/VII/2017 tanggal 18 Juli 2017.

4. Penunjukan Panitera Nomor : TAPTERA/173-K/PM II-08/AU/VII/2017 tanggal 19 Juli 2017.

5. Penunjukan Hari Sidang Nomor : TAP/173-K/PM II-08/AU/VII/2017 tanggal 20 Juli 2017.

6. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Hlm 1 dari 46 Halaman Putusan Nomor : 173-K/PM II-08/AD/VII/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/10/VII/2017 tanggal 12 Juli 2017 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Seorang wanita yang telah nikah yang melakukan zinah"

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf b KUHP

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

- Pidana Pokok : Penjara Selama 6 (enam) bulan.
Dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.
- Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer Cq TNI-AD

c. Memohon agar barang bukti berupa Surat-surat :

1) 7 (tujuh) lembar foto Screenshot pesan via SMS.

2) 1 (satu) buah Buku Nikah Seri JK 0726438, Kutipan Akta Nikah Nomor 1295/134/IX/2015 tanggal 29 September 2015 atas nama Johan Anggoro dan Wiranti Veranita (Berkas asli diluar Berkas Perkara).

3) Foto kopi Buku Nikah Seri CU 7227796, Kutipan Akta Nikah Nomor 79/52/11/2010 tanggal 27 Februari 2010, Surat Ijin Kawin Nomor SIK/fl 30/1/2010 tanggal 7 Januari 2010, Kartu Tanda Anggota Keluarga TNI Nomor 58/2- 814ZOA tanggal 9 September 2016 dan Kartu Penunjukkan Isteri Nomor KPI/58-44/IX/2016 tanggal 6 September 2016 atas nama R. Galih Bramanta Ari Perkasa, S.E. dan Esti Nurindah Kartikasari.

4) Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab. 163/FKF/2017 tanggal 28 Februari 2017 sesuai dengan Surat Pengantar Kapuslabfor Bareskrim Polri Nomor R/693/III/2017/ Puslabfor tanggal 6 Maret 2017 (Berkas asli terdapat di Berkas Perkara milik Mayor Inf Raden Galih Bramanta Ari Perkasa, S.E).
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).

e. Mohon Terdakwa untuk ditahan.

Hlm 2 dari 46 Halaman Putusan Nomor : 173-K/PM II-08/AD/VII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pembelaan yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya hanya merupakan permohonan keringanan hukuman pada diri Terdakwa dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa adalah seorang prajurit Kowad yang berpangkat Sersan Dua, yang masih sering menyampaikan "siap dilaksanakan" dan "siap salah" apabila mendapat perintah dari atasannya. Terdakwa belum bijak untuk membedakan perintah atasan secara dinas atau perintah untuk kehendak pribadi atasannya. Bahkan permintaan pribadi atasan bisa dianggapnya perintah atasan, dengan demikian Terdakwa tidak berani menolaknya, apalagi atasannya pangkatnya jauh lebih tinggi dari Terdakwa. Hal tersebut baik untuk loyalitas apabila atasannya layak menjadi panutan bawahannya, jika atasan tidak layak jadi panutan maka atasan tersebut membawa bawahannya dalam ketidak disiplin bahkan melakukan pelanggaran, yang pada akhirnya membawa kehancuran bawahan sebagaimana yang dialami Terdakwa.

Bahwa Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-4 beberapa kali karena dibawah ancaman Saksi-4 yaitu Saksi-4 akan menceritakan kepada orang-orang kalau Terdakwa pernah berhubungan badan dengan Saksi-4 apabila Terdakwa tidak mau diajak berhubungan badan lagi. Ketakutan Terdakwa terhadap ancaman Saksi-4 juga dipengaruhi status Terdakwa sebagai bawahan.

Tanpa disadari Terdakwa bahwa Saksi-4 sebagai atasan tidak mungkin bisa melindungi resiko atas perbuatan yang dilakukannya. Kini tinggallah penyesalan yang mendalam Terdakwa harus menanggung akibatnya. Terdakwa merasa bersalah dan berdosa kepada suaminya, keluarganya dan satuannya, dan Terdakwa memohon maaf atas kesalahannya. Namun kesalahan bukan mutlak dari diri Terdakwa justru Saksi-4 lah semua permasalahan ini dimulai, Saksi-4 seharusnya menjadi contoh dan melindungi bawahannya, justru mengajarkan penyimpangan dan menghancurkan masa depan Terdakwa.

Kini Terdakwa tidak bisa berbuat apa-apa selain berpasrah memohon kepada Majelis Hakim berkenan meringankan hukuman bagi Terdakwa, mengingat Terdakwa saat ini mempunyai anak yang berumur 6 (enam) bulan yang masih sangat membutuhkan ASI dan perawatan dari Terdakwa.

Dalam perkara ini suami Terdakwa (Saksi-1) telah mengadukan Terdakwa dan tidak mencabut pengaduannya, namun dalam persidangan suami Terdakwa (Saksi-1) memohon kepada Majelis Hakim berkenan memberikan keringanan hukuman kepada Terdakwa, dengan alasan Saksi-1 memaafkan Terdakwa, Saksi-1 masih menerima Terdakwa dan anak Terdakwa yang berumur 6 (enam) bulan sangat membutuhkan ASI, kasih sayang dan perawatan Terdakwa.

Dari hal hal yang diuraikan diatas, mengingat selama dinasnya Terdakwa telah melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik dan belum pernah dihukum, Penasehat Hukum memohon kepada Majelis Hakim berkenan memberikan putusan hukuman yang ringan-ringannya terhadap Terdakwa.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta Nomor : Sdak/10/VII/2017 tanggal 12 Juli 2017 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Hlm 3 dari 46 Halaman Putusan Nomor : 173-K/PM II-08/AD/VII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal 4 Oktober 2016 sekira pukul 15.30 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2016 di Mess Srenad Jl. Letjen Suprpto No. 55 Galur Jakarta Pusat, setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta telah melakukan tindak pidana :

“Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”

Dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Serda (K) Wiranti Veranita (Terdakwa) masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan secaba PK TA 2013 di Pusdikowad Lembang Bandung Jawa Barat, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda, selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Ajen Lembang Bandung Jawa Barat. Selanjutnya Terdakwa melaksanakan beberapa Dikbangpers, setelah selesai Terdakwa ditugaskan di Srenad Mabesad sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda (K) NRP 21130207920993.

2. Bahwa pada tanggal 26 September 2015 Terdakwa telah menikah dengan Serka Johan Anggoro (Saksi-1) secara sah menurut agama Islam dan ijin kesatuan dan telah tercatat di KUA Kec. Makasar Jakarta Timur Provinsi DKI Jakarta dalam kutipan Akta Nikah Nomor 1295/134/IX/2015 tanggal 26 September 2015. Dari pernikahan tersebut Terdakwa dan Saksi-1 belum dikarunia anak, namun untuk saat ini Terdakwa sedang hamil 9 (sembilan) bulan.

3. Bahwa sejak akhir bulan Agustus 2016 (tanggal lupa) Terdakwa kenal dengan Mayor Inf Raden Galih Bramanta Ari Perkasa, S.E. (Saksi-2) pada saat ada acara di Srenad Mabesad, dari perkenalan tersebut Saksi-2 meminta nomor telpon genggam Terdakwa, selanjutnya Saksi-2 mulai berkomunikasi dengan Terdakwa melalui Media Sosial Line Chat dengan mengomentari foto profilnya menyampaikan “Ehm fotonya” karena ada perasaan takut dengan foto tersebut, kemudian Terdakwa membalasnya dan menanyakan **“ijin,Bapak ada yang salah dengan profile picture saya?”** lalu dijawab oleh saksi-2 **“nggak apa-apa”**.

4. Bahwa setiap kali Terdakwa mengganti foto profile selalu dikomentari oleh Saksi-2 dengan mengirimkan pesan singkat sambil menanyakan **“lagi ngapain?”** dijawab oleh Terdakwa **“Siap”** dengan maksud menghormati Saksi-2 sebagai atasan, selain komunikasi Terdakwa juga pernah berkomunikasi melalui pesan singkat/SMS dan media sosial What Apps dengan Saksi-2 saat itu menyampaikan **“Boleh telpon nggak? Dijawab Terdakwa “Ijin mau ngapain Pak ?” dan saat itu selalu Terdakwa tolak dengan bahasa yang halus.**

5. Bahwa sekira bulan September 2016 (tanggal lupa) Saksi-2 mulai sering menghubungi Terdakwa melalui telepon genggam pada saat jam dinas di Srenad Mabesad menanyakan **“Lagi ngapain ?”** lalu dijawab oleh Terdakwa **“Ijin sedang ada pekerjaan!”**, oleh karena Saksi-2 terlalu sering menelepon Terdakwa pada saat jam dinas tidak diangkatnya namun tiba-tiba Saksi-2 datang keruangan staf Srenad Mabesad dan mengobrol dengan anggota yang ada diruangan tersebut, Saksi-2 sering datang keruangan Terdakwa dengan maksud berkoordinasi tentang

Hlm 4 dari 46 Halaman Putusan Nomor : 173-K/PM II-08/AD/VII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuatan buku Petunjuk Tekni (juknis) dan juga sering meminta tolong kepada Terdakwa untuk membuatnya.

5. Bahwa sekira akhir bulan September 2016 (tanggal lupa) sekira pukul 10.00 Wib pada saat jam dinas Terdakwa dihubungi oleh Saksi-2 melalui telepon genggam mengatakan **"Temani saya nonton yuk"**, lalu dijawab oleh Terdakwa **"ijin nggak mau Pak"**, namun saat itu Saksi-2 tetap berusaha menghubungi dan mengajak Terdakwa nonton film di Bioskop Metropolle Cikini Jakarta Pusat setelah selesai jam dinas dan Terdakwa tetap menolaknya, kemudian Terdakwa langsung pulang ke Mess Kowad Puri Sri Sena yang beralamat di Jl. Tanah Abang No. 9 Jakarta Pusat, namun karena Saksi-2 tetap memaksa dengan alasan nonton beramai-ramai akhirnya mau dan mengatakan **"Iya, tapi nontonnya yang sore saja karna nanti saya pulangnye kemalaman"**.

6. Bahwa sekira pukul 20.00 Wib Saksi-2 menjemput Terdakwa di Mess Kowad Puri Sri Sena dengan menggunakan mobil pribadi milik Saksi-2 jenis sedan Honda Civic warna Hitam Nopolo (tidak tahu) menggunakan kaca film yang gelap dan pada kenyataannya hanya pergi berdua saja, selesai menonton sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa diantar pulang oleh Saksi-2 ke rumah orang tuanya di Komplek paspampres Cijantung Jakarta Timur dan keesokan harinya Saksi-2 sering datang dan menemui Terdakwa di ruangnya dengan alasan ada urusan pekerjaan.

7. Bahwa pada tanggal 4 Oktober 2016 sekira pukul 15.30 Wib selesai jam dinas/kantor, Terdakwa pergi menemui dan menjenguk Saksi-2 yang sedang sakit dan sedang beristirahat di Mess Srenad di Jl. Letjend Suprpto No. 55 Galur Jakarta Pusat dengan menggunakan mobil Taxi Blu bird dan Terdakwa membawa makanan untuk Saksi-2 dan setibanya di Mess Srenad sekira pukul 16.00 Wib, kemudian Terdakwa melihat Saksi-2 sudah berdiri di depan pintu gerbang Mess Srenad, selanjutnya Terdakwa menyerahkan makanan kepada Saksi-2 dengan menggunakan tangan kanannya namun saat itu tangan Terdakwa langsung ditarik oleh Saksi-2 dan Terdakwa dibawa masuk ke dalam kamar yang ditempati Saksi-2 serta menyuruh Terdakwa duduk dikursi, selanjutnya Saksi-2 masuk ke dalam kamar mandi yang berada di dalam kamar tersebut, setelah selesai Saksi-2 langsung duduk dipinggir kasur dengan wajah berhadapan dengan Terdakwa.

8. Bahwa kemudian Saksi-2 memegang tangan Terdakwa dan Saksi-2 menyuruh Terdakwa agar duduk disampingnya, saat itu Terdakwa berusaha menolaknya sambil menangis serta menyampaikan "Jangan saya tidak mau", namun Saksi-2 tidak menghiraukan perkataan Terdakwa dan terus berusaha menarik tangan dan lengan Terdakwa selanjutnya Terdakwa didorong sehingga jatuh terlentang di atas kasur dengan kondisi menangis dan berontak namun tidak dihiraukan oleh saksi-2 selanjutnya kedua tangan Saksi-2 memegang bahu Terdakwa sambil mencium bibir, leher dan pipinya berulang kali, selanjutnya tangan kanan Saksi-2 membuka kancing baju dinas hamil Terdakwah hingga terbuka dan meremas-remas payudara Terdakwa, kemudian Saksi-2 mengangkat rok dinas Terdakwa hingga sebatas pinggang dan melepas celana dalam Terdakwa selanjutnya Saksi-2 memasukan penis yang sudah tegang ke dalam Vagina Terdakwah ± 5 (lima) menit Saksi-2 menggoyang pantatnya turun naik hingga orgasme dan mengeluarkan cairan berupa sperma di dalam Vagina Terdakwa.

9. Bahwa masih di bulan Oktober 2016 Terdakwa pernah menginap di Mess Srenad Mabesad dan telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-2 sebanyak 7 (tujuh) dan 6 (enam) kali di dalam

Hlm 5 dari 46 Halaman Putusan Nomor : 173-K/PM II-08/AD/VII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar No. 104 Mess Srenad Mabasad di Jl. Letjen Suprpto No. 55 Galur Jakarta Pusat, kemudian ketujuh kalinya diakhir bulan Oktober 2016 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-2 di Hotel Benua Daerah Gua Batu Bandung di Jl. R.E. Marthadinata Jawa Bandung Jawa Barat, perbuatan tersebut dilakukan suka sama suka tanpa adanya suatu paksaan.

10. Bahwa pada bukan November 2016 (hari tanggal lupa) sekira pukul 09.00 Wib pada saat jam dinas Terdakwa datang dengan menggunakan Taxi warna biru ke Mess Srenad Mabasad di Jl. Letjen Suprptono. 55 Galur Jakarta Pusat. Terdakwa menggunakan pakaian dinas PHD Kowad (pakaian dinas harian) bawahannya rok dinas menggunakan sepatu hitam dan jaket warna merah muda (pink) dan saat itu diketahui oleh Saksi-3 (Sdr. Dede Sopyan) penjaga Mess Srenad Mabasad yang sedang membersihkan ruangan Mess Srenad, Terdakwa datang melalui pintu samping Mess atau pintu sebelah dapur Mess dan pintu tersebut dibukakan oleh Saksi-3 dan saat itu Saksi-2 tidak pergi dinas karena sedang sakit.

11. Bahwa kemudian Saksi-3 melaporkan kepada Saksi-2 mengatakan "Ijin Pak ada yang nyari", dijawab Saksi-2 "O iyaq" selanjutnya Terdakwa masuk kedalam kamar Saksi-2 selanjutnya Saksi-3 langsung membereskan Mess kembali dan naik kelantai 2, yang Saksi-3 ketahui Terdakwa sudah dua kali datang ke Mess Srenad. Kedatangan Terdakwa ke Mess Srenad Mabasad juga pernah diketahui oleh Saksi-4 namun saat itu Terdakwa sedang bersama dengan istri Saksi-3 sehingga Saksi-4 tidak bertanya lagi dan langsung berangkat menuju kantor.

12. Bahwa sepengetahuan Saksi-3 di Mess Srenad Mabasad di Jl. Letjen Suprpto No. 55 Galur Jakarta Pusat tidak boleh membawa tamu kecuali keluarga dan yang akan menginap di Mess Srenad Mabasad harus ijin terlebih dahulu kepada katud Srenad dan bila sudah ada ijin baru keluarga boleh menginap di Mess Srenad Mabasad.

13. Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 November 2016 Saksi-1 melaporkan permasalahan dugaan perzinahan ke Kasipamops yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Saksi-2 setelah itu Saksi-1 diarahkan membuat laporan ke Satprov Denma Mabasad kemudian oleh Dandenma Mabasad perkara tersebut dilimpahkan ke Pomdam Jaya untuk proses sesuai hukum yang berlaku.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana sesuai dengan Pasal 281 ke -1 KUHP.

Atau

Kedua :

Bahwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal 4 Oktober 2016 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2016 di Mess Srenad Jl. Letjen Suprpto No. 55 Galur Jakarta Pusat, setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta telah melakukan tindak pidana :

"Seorang wanita yang telah menikah yang melakukan zina, padahal diketahui bahwa Pasal 27 BW berlaku baginya".

Hlm 6 dari 46 Halaman Putusan Nomor : 173-K/PM II-08/AD/VII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Serda (K) Wiranti Veranita (Terdakwa) masuk prajurit TNI AD melalui pendidikan secaba PK TA 2013 di Pusdikowad Lembang Bandung Jawa Barat. Setelah lulus dan dilantik dengan pangkat serda, Terdakwa melanjutkan pendidikan kejuruan Ajen di Pusdik Ajen Lembang Bandung Jawa Barat. Selanjutnya Terdakwa melaksanakan beberapa Dikbangpers, setelah selesai Terdakwa ditugaskan di Srenad Mabesad sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda (K) NRP 21130207920993.
2. Bahwa pada tanggal 26 September Terdakwa telah menikah dengan Serka Johan Anggoro (Saksi-1) secara sah menurut agama Islam dan ijin kesatuan dan telah tercatat di KUA Kecamatan Makasar Jakarta Timur Provinsi DKI Jakarta dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 1295/134/IX/2015 tanggal 26 September 2015. Dari pernikahan tersebut Terdakwa dan Saksi-1 belum dikarunia anak, namun untuk saat ini Terdakwa sedang hamil 9 (sembilan) bulan. .
3. Bahwa sejak akhir bulan Agustus 2016 (tanggal lupa) Terdakwa kenal dengan Mayor Inf Raden Galih Bramanta Ari Perkasa, S,E (Saksi-2) pada saat ada acara di Srenad Mabesad, dari perkenalan tersebut Saksi-2 meminta nomor telepon genggam Terdakwa, selanjutnya Saksi-2 mulai berkomunikasi dengan Terdakwa melalui **Media sosial Line Chat, What Apss.**
4. Bahwa pada tanggal 4 Oktober 2016 sekira pukul 15.30 WIB selesai jam dinas/kantor, Terdakwa pergi menemui dan menjenguk Saksi-2 yang sedang sakit dan sedang beristirahat di Mess Srenad di Jl. Letjen Suprpto No. 55 Galur Jakarta Pusat dengan menaiki mobil Taxi Blu Bird dan Terdakwa membawa makan untuk Saksi-2 setibanya DI Mess Srenad sekira pukul 16.00 WIB, kemudian Terdakwa melihat Saksi-2 sudah berdiri di depan pintu gerbang Mess Srenad, selanjutnya Terdakwa menyerahkan makanan kepada Saksi-2 dengan tangan kanannya namun saat itu tangan Terdakwa langsung ditarik Saksi-2 dan Terdakwa dibawa masuk ke dalam kamar yang ditempati Saksi-2 serta menyuruh Terdakwa duduk dikursi, selanjutnya Saksi-2 masuk ke dalam kamar mandi yang berada di dalam kamar tersebut, setelah selesai Saksi-2 langsung duduk di pinggir kasur dengan wajah berhadapan dengan Terdakwa.
5. Bahwa kemudian Saksi-2 memegang tangan dan Saksi-2 menyuruh Terdakwa agar duduk disampingnya, saat itu Terdakwa berusaha ,menolaknya sambil menangis serta menyampaikan "**jangan saya tidak mau**", namun Saksi-2 tidak menghiraukan perkataan Terdakwa dan terus berusaha menarik tangan dan lengan Terdakwa selanjutnya Terdakwa didorong sehingga jatuh terlentang di atas kasur dengan kondisi menangis dan berontak namun tidak dihiraukan oleh Saksi-2, selanjutnya kedua tangan Saksi-2 memegang bahu Terdakwa sambil mencium bibir, leher dan pipinya berulang kali, selanjutnya tangan kanan Saksi-2 membuka kancing baju dinas hamil Terdakwa hingga terbuka dan meremas-remas payudara Terdakwa, kemudian Saksi-2 mengangkat rok dinas Terdakwa hingga sebatas pinggang dan melepas celana dalam Terdakwa selanjutnya Saksi-2 memasukan penis yang sudah tegang ke dalam Vagina Terdakwa \pm 5 (lima) menit Saksi-2 menggoyang pantatnya turun naik hingga orgasme dan mengeluarkan cairan berupa sperma di dalam Vagina Terdakwa.
6. Bahwa Terdakwa telah melakukan hubungan badan layaknya suami istir dengan Terdakwa sebanyak 7 (tujuh) kali dan perbuatan tersebut

Hlm 7 dari 46 Halaman Putusan Nomor : 173-K/PM II-08/AD/VII/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan suka sama suka tanpa adanya suatu pemaksaan, tempat dan waktunya sebagai berikut :

- a. Pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2016 sekira pukul 16.30 WIB di dalam kamar No. 104 Mess Srenad Jl. Letjen Suprpto No. 55 Jakarta Pusat saat itu kondisi Terdakwa sedang hamil 4 (empat) bulan pernikahannya dengan Saksi-1 dan Terdakwa melakukan hubungan badan layak suami istri dengan Saksi-2 hingga orgasme dan mengeluarkan cairan berupa sperma didalam Vagina Terdakwa.
 - b. Pada tanggal 6 Oktober 2016 sekira pukul 20.00 WIB di kamar No. 104 Mess Srenad Jl. Letjen Suprpto No. 55 Jakarta Pusat melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-2 hingga orgame dan mengeluarkan cairan berupa sprema di dalam kemaluan/Vagina Terdakwa.
 - c. Pada bulan Oktober 2016 (tanggal lupa) sekitar pukul 19.30 WIB di Mess Srenad Jl. Letjen Suprpto No. 55 Jakarta Pusat melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa hingga orgasme dan mengeluarkan cairan berupa sperma di dalam kemaluan/Vagina Terdakwa.
 - d. Pada bulan Oktober 2016 (tanggal lupa) sekira pukul 20.00 WIB di dalam kamar No. 104 Mess Srenad Jl. Letjend Suprpto No. 55 Jakarta Pusat melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-2 hingga orgasme dan mengeluarkan cairan sperma di dalam kemaluan/Vagina Terdakwa.
 - e. Pada bulan Oktober 2016 (tanggal lupa) sekira pukul 20.00 WIB di dalam kamar No. 104 Mess Srenad Jl. Letjend Suprpto No. 55 Jakarta Pusat melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-2 hingga orgasme dan mengeluarkan cairan sperma berupa di dalam kemaluan/Vagina Terdakwa.
 - f. Pada bulan Oktober 2016 (tanggal lupa) sekira pukul 20.00 WIB di dalam kamar No. 104 Mess Srenad Jl. Letjend Suprpto No. 55 Jakarta Pusat melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-2 hingga orgasme dan mengeluarkan cairan berupa sperma di dalam kemaluan/Vagina Terdakwa.
 - g. Ketujuh pada akhir bulan Oktober 2016 sekira pukul 14.00 WIB di dalam kamar Hotel Benua Daerah Gua Batu Bandung di Jl. R.E Marthadinata Bandung Jawa Barat melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-2 hingga orgasme dan mengeluarkan cairan berupa sperma di dalam kemaluan/Vagina Terdakwa.
7. Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 November 2016 saat itu Saksi-1 menginap di rumah mertuanya di komplek Paspampres Cimanggis Depok Jawa Barat sekira Pukul 21.30 Wib Saksi-1 melihat Terdakwa diruang depan sambil nonton TV sedang asyik bermain telepon genggam dan pada saat Terdakwa melihat Saksi-1 keluar kamar langsung terkejut dan berusaha menyembunyikan telepon genggam tersebut. Karena Saksi-1 merasa curiga ada yang disembunyikan dan berusaha meminta telepon genggamnya, namun saat itu Terdakwa berusaha tidak mau memberikannya kemudian diambil secara paksa oleh Saksi-1.
8. Bahwa pada saat Saksi-1 memeriksa telepon genggam Terdakwa di salah satu Media Sosial Telegram Messenger adanya pesan singkat

Hlm 8 dari 46 Halaman Putusan Nomor : 173-K/PM II-08/AD/VII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mersa antara Terdakwa dan Saksi-2, isi pesan tersebut **“Mami papi, Miss you dan ajakan melakukan berhubungan layaknya suami istri”**, selanjutnya Saksi-1 membawa telepon genggam Terdakwa ke Denpom Cijantung Jakarta Timur dengan maksud berkonsultasi tentang pesan singkat tersebut dapat dijadikan bukti, pada saat diperlihatkan sudah tidak bisa lagi dibuka karena diblokir.

9. Bahwa pada hari Senin tanggal 21 November 2016 sekira pukul 08.00 WIB Saksi-1 membawa telepon genggam Terdakwa ke Pusintelas untuk meminta tolong agar dapat dibuka isi pesannya, tetapi tetap tidak bisa dibuka, namun Saksi-1 mendapatkan bukti 2 (dua) pesan singkat/SMS nomor telepon Terdakwa dan Saksi-2 isi pesan tersebut Pada tanggal 18 November 2016 pukul 06.38.36 pesan terkirim isi pesan **“Aku mau ketemu km setelah pulang dri Manado”** dan pesan terkirim kembali tanggal 18 November 2016 pukul 06.44.53 dengan isi pesan **“kurang syg apa pih aku sma kmu, krang gmna aku sma kmu. Aku pih rela berbohong di saat aku hamil, aku rela tidur sma km disaat hamil, tpi apa yg aku dapet dri km”**, kemudian Saksi-1 meminta Print Out isi pesan tersebut.

10. Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 November 2016 Saksi-1 melaporkan permasalahan dugaan perzinahan yang dilakukan Terdakwa dan Saksi-2 ke Kasipamops Denma Mabasad dan setelah itu Saksi-1 diarahkan membuat laporan ke Satprov Denma Mabasad dan oleh Dandenma Mabasad perkara tersebut dilimpahkan ke Pomdam Jaya untuk di proses sesuai hukum yang berlaku.

11. Bahwa pada hari Kamis 24 November 2016 sekira pukul 20.30 WIB Saksi-1 mengajak Terdakwa menginap di Hotel, kemudian Saksi-1 menanyakan langsung kepada Terdakwa sudah berapa kali melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-2 dan atas pengakuan Terdakwa kepada Saksi-1 bahwa sudah 7 (tujuh) kali telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-2 di Mess Srenad Mabasad yang beralamat Jl. Letjend Suprpto No. 55 di Galur Jakarta Pusat.

12. Bahwa akibat perbuatan dugaan perzinahan yang dilakukan Terdakwa bersama Saksi-2 kondisi rumah tangga Terdakwa dan Saksi-1 sudah tidak harmonis lagi dan Saksi-1 telah mentalak Terdakwa dan Saksi-1 meminta Saksi-2 untuk menikahi Terdakwa namun Saksi-2 menolak karena Saksi-2 telah berkeluarga.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana sesuai dengan pasal 284 ayat (1) ke -1 huruf b KUHP.

- Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar benar mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya.
- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tidak mengajukan eksepsi atau keberatan.
- Menimbang : Bahwa Oditur Militer mendakwa Terdakwa dengan dakwaan alternatif, yang salah satu alternatifnya adalah pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf b KUHP. Sesuai ketentuan Pasal 284 ayat (2) KUHP, tindak pidana yang

Hlm 9 dari 46 Halaman Putusan Nomor : 173-K/PM II-08/AD/VII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwakan adalah termasuk tindak pidana (delik) aduan mutlak, yaitu tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan suami/istri yang tercemar. Sedang dalam Pasal 284 ayat (4) KUHP ditentukan bahwa pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan dalam sidang pengadilan belum dimulai.

- Menimbang : Bahwa Serka Johan Anggoro selaku suami Terdakwa Serda Wiranti Veranita mengetahui adanya perbuatan zina yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi Mayor Inf Raden Galih Bramanta Ari Perkasa, S.E adalah pada hari Kamis tanggal 24 November 2016 dari keterangan Terdakwa yang mengatakan Terdakwa telah mengakui perbuatan zina dengan Mayor Inf Raden Galih Bramanta Ari Perkasa, S.E, selanjutnya pada tanggal 3 November 2016 Serka Johan Anggoro mengadukan secara tertulis perbuatan Terdakwa kepada Dandepom Jaya/Jayakarta untuk menuntut agar perbuatan Terdakwa diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
- Menimbang : Bahwa sesuai ketentuan pasal 284 ayat (2) KUHP, pengaduan hanya dapat dilakukan oleh suami/istri yang tercemar atas perbuatan zina yang telah dilakukan oleh istri/suami yang telah mengingkari janji perkawinan yang dalam hal ini Terdakwa sebagai pelaku zina.
- Menimbang : Bahwa di persidangan Saksi-1 (Serka Johan Anggoro) sebagai pengadu tidak mencabut pengaduannya terhadap Terdakwa sehingga pemeriksaan perkaranya dapat dilanjutkan.
- Menimbang : Bahwa di sidang Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya yaitu Winarjo, S.H. Mayor Chk NRP 548444 dan Laminingsih, S.H. Serka (K) NRP 21020143500182 berdasarkan Surat Perintah dari Dirkumad Nomor Sprin/54/I/2017 tanggal 17 Januari 2017 dan Surat Kuasa dari Terdakwa Wiranti Veranita Serda (K) NRP 21130207920993 tanggal 7 Maret 2017.
- Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap	: Johan Anggoro
Pangkat/NRP	: Serka, 21040273430982
Jabatan	: Baurtest Garjas
Kesatuan	: Jasdarm Jaya/Jayakarta
Tempat tanggal lahir	: Jakarta, 3 September 1982
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Bekasi Timur Regensi 3 Ivory Blok I.6/25 Bekasi Jawa Barat.

Pada pokoknya Saksi-1 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-1 kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2012 di Makodam Jaya/Jayakarta pada saat sedang melaksanakan latihan pembinaan fisik persiapan mendaftar dan menjadi anggota TNI AD, dan menjalin hubungan pacaran selanjutnya Saksi-1 dan Terdakwa menikah pada tanggal 26 September 2015 sehingga hubungan Saksi-1 dan Terdakwa masih sebagai suami istri.

Hlm 10 dari 46 Halaman Putusan Nomor : 173-K/PM II-08/AD/VII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Saksi-1 dengan Terdakwa menikah secara sah menurut agama Islam dan ijin kesatuan pada tanggal 26 September 2015 tercatat di KUA Kecamatan Makasar Jakarta Timur Provinsi DKI Jakarta serta sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 1295/134/IX/2015 tanggal 26 September 2015 dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Gevin Neil Alfero yang lahir pada tanggal 18 Maret 2017.

3. Bahwa awal kehidupan rumah tangga Saksi-1 dan Terdakwa setelah menikah cukup harmonis, namun pada saat Terdakwa dalam keadaan mengandung anak yang pertama Terdakwa minta pulang ke rumah orang tuanya dan Saksi-1 tidak memperbolehkannya dengan alasan karena adanya masalah rumah tangga orang tuanya sehingga terjadi pertengkaran antara Saksi-1 dan Terdakwa.

4. Bahwa selanjutnya pada tanggal 3 September 2016 Saksi-1 mengantar Terdakwa pulang ke rumah orang tuanya di Komplek Paspampres Cimanggis Depok Jawa Barat dan sejak saat itu Terdakwa tinggal bersama dengan orang tuanya dan tidak ada komunikasi lagi antara Saksi-1 dengan Terdakwa.

5. Bahwa pada tanggal 1 November 2016 Terdakwa kembali pulang ke rumah Saksi-1 di Bekasi Timur Regensi 3 Ivory Blok I.6/25 Bekasi Jawa Barat, selanjutnya Saksi-1 dan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri.

6. Bahwa pada saat Terdakwa tinggal kembali dengan Saksi-1 setiap kali Saksi-1 berkeinginan melakukan hubungan badan layaknya suami istri, Terdakwa sering menolak permintaan Saksi-1 namun Saksi-1 menyadari karena kondisi Terdakwa yang sedang dalam keadaan hamil.

7. Bahwa pada tanggal 8 November 2016 Terdakwa tidak pulang kembali ke rumah Saksi-1 sehingga Saksi-1 mencoba mendatangi ke rumah mertuanya di Komplek Paspampres Cimanggis Depok Jawa Barat, namun sampai disana Terdakwa tidak ada dan selanjutnya Saksi-1 mencoba menghubungi Terdakwa yang saat itu Terdakwa mengatakan masih di jl. Mangga Besar setelah itu Terdakwa tidak dapat dihubungi lagi sehingga Saksi-1 menjadi curiga.

8. Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 November 2016 saat Saksi-1 menginap di rumah mertuanya di Kompleks Paspampres Cimanggis Depok Jawa Barat, sekira pukul 21.30 WIB Saksi-1 melihat Terdakwa diruangan depan sambil nonton TV sedang asyik bermain telepon genggam dan saat Terdakwa melihat Saksi-1 keluar kamar langsung terkejut dan berusaha menyembunyikan telepon genggam tersebut. Karena Saksi-1 merasa curiga ada yang disembunyikan sehingga Saksi-1 berusaha meminta telepon genggamnya, namun saat itu Terdakwa berusaha tidak mau memberikannya kemudian Saksi-1 mengambil secara paksa Handphone Terdakwa.

9. Bahwa setelah Handphone Terdakwa berada di tangan Saksi-1 selanjutnya Saksi-1 memeriksa telepon genggam Terdakwa di salah satu Media Sosial Telegram Messenger adanya pesan singkat **Mesra** antara Terdakwa dan Saksi-4 (Mayor Inf Raden Galih Bramanta Ari Perkasa, S.E), isi pesan tersebut **"Mamih papi, Miss You dan ajakan melakukan berhubungan layaknya suami istri"**.

10. Bahwa selanjutnya Saksi-1 membawa telepon genggam Terdakwa ke Denpom Cijantung Jakarta Timur dengan maksud berkonsultasi tentang pesan singkat tersebut apakah dapat dijadikan bukti, namun

Hlm 11 dari 46 Halaman Putusan Nomor : 173-K/PM II-08/AD/VII/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah Saksi-1 sampai di Denpom Cijantung Jakarta Timur sms tersebut tidak dapat diperlihatkan kepada penyidik Pom karena sudah diblokir.

11. Bahwa keesokan harinya pada hari Senin tanggal 21 November 2016 sekira pukul 08.00 WIB Saksi-1 membawa telepon genggam Terdakwa ke Pusinteld, dan setelah itu Saksi-1 mendapatkan bukti 2 (dua) pesan singkat/SMS nomor telepon Terdakwa dan Saksi-4, isi pesan tersebut Pada tanggal 18 November 2016 pukul 06.38.36 pesan terkirim ini pesan **"Aku mau ketemu kmu setelah km pulang dari Manado"** dan pukul 06.44.53 pesan terkirim, dengan isi pesan **"Kurang syg apa pih aku sma kmu, krang gmn aku sma kmu. Aku pih rela berbohong di saat hamil, aku rela tidur sma km disaat hamil, Tpi apa yg aku dapet dri km"**, kemudian Saksi-1 meminta Print Out isi pesan tersebut.

12. Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 November 2016 setelah menemukan 2 bukti SMS tersebut selanjutnya Saksi-1 melaporkan permasalahan dugaan perzinahan yang dilakukan Terdakwa dan Saksi-4 ke Kasipamops Denma Mabasad dan setelah itu Saksi-1 diarahkan membuat laporan ke Satprov Denma Mabasad.

13. Bahwa pada hari Kamis, 24 November 2016 sekira pukul 20.30 WIB Saksi-1 mengajak Terdakwa menginap di Hotel, dan setelah tinggal di hotel kemudian Saksi-1 menanyakan langsung kepada Terdakwa sudah berapa kali melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-4 dan selanjutnya Terdakwa mengakui sudah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-4 sudah 7 (tujuh) kali di Mess Srenad yang beralamat di Letjen Suprpto No. 55 Galur Jakarta Pusat.

14. Bahwa akibat perbuatan perzinahan yang dilakukan Terdakwa bersama Saksi-4, kondisi rumah tangga Saksi-1 dan Terdakwa tidak harmonis lagi dan selanjutnya Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa dan Saksi-2 dan membuat pengaduan ke Pomdan Jaya agar dilakukan proses hukum yang berlaku.

15. Bahwa saat sekarang ini Saksi-1 sudah memaafkan perbuatan Terdakwa dan memberikan kesempatan Terdakwa untuk memperbaiki diri dan menjalin hubungan kembali demi masa depan anak Saksi-1 dan Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Supriyadi
Pangkat/NRP : Kapten Inf, 11080104200384
Jabatan : Kaurminlarsat Spaban II/Jemen Srenad
Kesatuan : Srenad Mabasad
Tempat, Tanggal Lahir : Jakarta, 24 Maret 1984
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Mess Srenad Jl. Letjen Suprpto No. 55
Jakarta Pusat

Pada pokoknya Saksi-2 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-2 sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa, tetapi Saksi-2 mengetahui bahwa Terdakwa merupakan anggota TNI AD yang berdinast di Srenad Mabasad, sedangkan Saksi-2 kenal dengan Mayor Inf Galih Bramanta Ari Perkasa, S.E. (Saksi-4), kenal sejak tahun 2015 pada

Hlm 12 dari 46 Halaman Putusan Nomor : 173-K/PM II-08/AD/VII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat bedinas di Kodam IV/Mulawarman dan tidak memiliki hubungan keluarga hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan.

2. Bahwa pada akhir bulan Oktober 2016 Saksi-2 pindah dinas di Srenad Mabasad sampai dengan sekarang dan Saksi-2 tinggal di kamar No. 107 Mess Srenad Jl. Letjend Suprpto No. 55 Galur Jakarta Pusat sedangkan Saksi-4 di kamar No.104 untuk aktifitas kesehariannya Saksi-2 berangkat dari Mess tersebut kekantor sekira pukul 05.30 atau 06.00 WIB dan pulanginya sekira pukul 22.00 WIB.

3. Bahwa di Mess Srenad Jl. Letjend Suprpto No. 55 Jakarta Pusat ada ketentuan bagi setiap penghuni tidak boleh membawa orang lain ke dalam Mess Srenad tanpa seijin dari Kataaud dan apabila ada tamu yang berkunjung ke penghuni Mess Srenad harus ijin terlebih dahulu kecuali tamu tersebut dipanggil oleh penghuni Mess Srenad .

4. Bahwa bagi tamu yang berkunjung ke Mess Srenad tidak boleh masuk ke dalam kamar penghuni yaitu penerimaan tamu adalah di ruang tamu.

5. Bahwa pada bulan November 2016 (tanggalnya lupa) sekira pukul 06.00 WIB pada saat Saksi-2 akan berangkat dinas pernah melihat dan bertemu secara tidak langsung dengan Terdakwa mengenakan pakaian PDH Hamil Kowad yang tertutup dengan jaket didapur sedang bersama dengan istri Saksi-5 dan selanjutnya Saksi-2 bertanya kepada Terdakwa "Lho ko ada disini?" dijawab oleh Terdakwa "Nggak apa-apa Pak, mau ada yang saya ambil, barang!" sambil tersenyum, selanjutnya Saksi-2 langsung keluar Mess dan berangkat ke kantor.

6. Bahwa Saksi-2 tidak pernah melihat secara langsung Terdakwa masuk ke kamar 104 di Mess Srenad yang ditempati oleh Saksi-4, namun pada bulan November 2016 (tanggalnya lupa) sekira pukul 06.00 WIB Saksi-2 pernah bertemu Terdakwa di area dapur Mess Srenad pada saat mau berangkat ke kantor.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap	: Samsudin
Pangkat, NRP	: Pelda, 21960195130474
Jabatan	: Bariksa Satprov
Kesatuan	: Denma Mabasad
Tempat ,tanggal lahir	: Jakarta, 19 April 1974
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Kayu Besar RT. 05/RW. 012 No. 21 Kel. Tegal Alur Kec. Kalideres Jakarta Barat

Pada pokoknya Saksi-3 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-3 kenal dengan Terdakwa pada tanggal 25 November 2016, dan Saksi-3 kenal dengan Mayor Inf Raden Galih Bramanta Ari Perkasa, S.E. (Saksi-4) pada hari Senin tanggal 28 November 2016 dimana saat itu Saksi-3 melakukan pemeriksaan terhadap keduanya di Satprov Denma Mabasad dan tidak memiliki hubungan keluarga hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan.

2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 November 2016 sekira pukul 16.00 WIB Saksi-1 (Serka Johan Anggoro) datang ke Kasipamops Denma Mabasad selanjutnya Saksi-3 dengan diantar oleh salah satu anggota Sipamops Denma Mabasad ke Satprovost Denma Mabasad dengan

Hlm 13 dari 46 Halaman Putusan Nomor : 173-K/PM II-08/AD/VII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud melaporkan perbuatan perzinahan dan asusila yang diduga dilakukan Terdakwa dengan Saksi-4.

3. Bahwa pada saat Saksi-1 datang melapor ke Satprovost Denma Mabesad tersebut dengan membawa bukti petunjuk berupa cetakan SMS kepada Saksi-4 dari telepon genggam milik Terdakwa yang sebelumnya sudah difoto terlebih dahulu oleh Saksi-1, isi SMS tersebut sebagai berikut:

a. Pada tanggal 18 November 2016 pukul 06.38.36 pesan terkirim isi pesan **"Aku mau ketemu km setelah km pulang dari Manado"**.

b. Pada tanggal 18 November 2016 pukul 06.44.53 pesan terkirim isi pesan **"Kurang syg apa pih aku sma km, krang gmna aku sma km. Aku pih rela berbohong di saat hamil, aku rela tidur sma kmu disaat hamil, tpi apa yg aku dapet dri km"**.

4. Bahwa setelah Saksi-3 menerima laporan Saksi-1 selanjutnya dari Dansatprov Denma Mabesad melaporkan ke Kasipamops Denma Mabesad. Kemudian setelah Kasipamops Denma Mabesad menerima laporan dari Dansatprov Denma Mabesad, kemudian melakukan pengecekan keberadaan Saksi-4 di Staf Spaban II/Jemen Srenad Mabesad, atas penyampaian Staf tersebut Saksi-4 sedang Dinas Luar ke Manado dan kembali ke Jakarta pada tanggal 25 November 2016.

5. Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 25 November 2016 sekira pukul 18.00 WIB Saksi-4 dijemput di Bandara Soekarno Hatta Cengkareng Tangerang Banten oleh anggota Satprov Denma Mabesad.

6. Bahwa setelah Saksi-4 sampai di Satprov Denma Mabesad selanjutnya sekira pukul 18.45 WIB dilakukan pemeriksaan awal oleh Saksi-3 kepada Saksi-4 yang saat itu Saksi-4 mengaku kenal dengan Terdakwa pada bulan September 2016 melalui media sosial **Line Chat** dan **Instagram** dan semenjak itu Saksi-4 dan Terdakwa sering berkomunikasi melalui telepon genggam.

7. Bahwa setelah pengenalan tersebut Saksi-4 dan Terdakwa mengakui telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri atas dasar suka sama suka dan tidak ada suatu paksaan sebanyak 7 (tujuh) kali selama bulan Oktober 2016 diantaranya ; 6 (enam) kali dilakukan dalam kamar 104 yang Saksi-4 tempati di Mess Srenad Mabesad Jl. Letjen Suprpto No. 55 Galur Jakarta Pusat dan 1 (satu) kali dilakukan di Hotel Benua Jl. R.E. Martadinata Bandung Jawa Barat.

8. Bahwa pada hari Senin 28 November 2016 sekira pukul 10.00 WIB, Saksi-3 juga melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dengan didampingi oleh Dansatprov Denma Mabesad a.n Mayor Cpm Bambang Budi Mulyana.

9. Bahwa pada pemeriksaan terhadap Terdakwa tersebut Terdakwa mengakui kenal dengan Saksi-4 pada bulan September 2016 melalui media sosial **Line Chat** dan **Instagram** dan semenjak itu Saksi-4 dan Terdakwa sering berkomunikasi melalui telepon genggam, kemudian Saksi-4 dan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak 7 (tujuh) kali selama bulan Oktober 2016 diantaranya ; 6 (enam) kali dilakukan dalam kamar 104 yang Saksi-2 tempati di Mess Srenad Mabesad Jl. Letjen Suprpto No. 55 Galur Jakarta Pusat dan 1 (satu) kali dilakukan di Hotel Benua Jl. R.E. Martadinata Bandung Jawa Barat. Dan Terdakwa mengaku mau melakukan hubungan badan layaknya suami istri

Hal 14 dari 46 Halaman Putusan Nomor : 173-K/PM II-08/AD/VII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Saksi-4 karena dipaksa dan mengancam akan memberitahukan kepada orang lain bahwa Saksi-4 pernah tidur bersama Terdakwa, sehingga Terdakwa tidak bisa menolaknya.

10. Bahwa Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-4 karena adanya masalah rumah tangganya yaitu Saksi-1 tidak memperbolehkan Terdakwa untuk tinggal di rumah orang tuanya.

11. Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan terhadap Saksi-4 tersebut tidak ada tekanan, paksaan maupun ancaman serta arahan dari siapapun dan Saksi-4 mengakui perbuatannya.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : Raden Galih Bramanta Ari Perkasa, S.E.
Pangkat/NRP : Mayor Inf, 11040021160382
Jabatan : Pabanda RB Spaban II/Jemen Srenad
Kesatuan : Srenad Mabasad
Tempat, Tanggal Lahir : Situbondo, 19 Maret 1982
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Moncokerta II No. 23 Utan kayu Selatan Jakarta Timur.

Pada pemeriksaan tanggal 28 Agustus 2017 Saksi-4 memberikan keterangannya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-4 kenal dengan Terdakwa sekira bulan Maret 2016 di kesatuan Srenad Mabasad dalam hubungan atasan dan bawahan dan selanjutnya hubungan Saksi-4 dan Terdakwa semakin akrab pada bulan September 2016.

2. Bahwa sekira bulan September 2016 di kesatuan Srenad Mabasad Terdakwa dan Saksi-4 sering melakukan pecakapan baik itu urusan di kantor maupun pribadi yaitu rumah tangga di Media Sosial Via Telegram Messenger sering mengutarakan masalah rumah tangganya kepada Saksi-4.

3. Bahwa pada bulan September 2016 (tanggal lupa) sekira pukul 19.30 WIB Saksi-4 bertemu dengan Terdakwa di gedung bioskop Metropole Cikini Jakarta Pusat dengan maksud nonton film. Setelah selesai selanjutnya Saksi-4 mengantarkan Terdakwa ke rumah orang tuanya kompleks Paspampres Cijantung IV Jakarta Timur.

4. Bahwa pada tanggal 4 Oktober 2016 sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa datang ke Mess Srenad Jl. Letjend Suprpto No. 55 Galur Jakarta Pusat dengan menggunakan pakaian PDH Kowad hamil.

5. Bahwa setelah Terdakwa sampai di Mess Srenad selanjutnya Saksi-4 dan Terdakwa duduk di sofa ruang tamu, selanjutnya pada saat menjelang maghrib Saksi-4 memerintahkan Terdakwa untuk masuk di kamarnya No. 104, setelah itu Saksi-4 melaksanakan shalat maghrib sedangkan Terdakwa duduk di kursi kamarnya.

Hlm 15 dari 46 Halaman Putusan Nomor : 173-K/PM II-08/AD/VII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa setelah Saksi-4 selesai melaksanakan shalat maghrib, Saksi-4 duduk disamping Terdakwa yang saat itu duduk di tempat tidur setelah itu Terdakwa memegang tangan Saksi-4 saja dan tidak pernah Saksi-4 memeluk, mencium dan melakukan hubungan badan layaknya suami, setelah itu Saksi-4 mengantar Terdakwa untuk kembali pulang ke rumahnya.

7. Bahwa Saksi-4 tidak pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa yaitu sebanyak 7 (tujuh) kali.

8. Bahwa pada saat Saksi-4 memberikan keterangan baik kepada Penyidik Pom maupun dari kesatuan Saksi-4 merasa tertekan oleh Letkol Kav Jefri yang saat itu kondisi Saksi-4 dalam keadaan capek sehingga Saksi-4 menerangkan telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa sebagaimana yang ada di BAP Saksi-4.

9. Bahwa keterangan Saksi-4 yang ada di BAP tersebut saat itu Saksi merasa tertekan dan Saksi-4 sempat minta untuk didampingi Penasehat Hukum dan saat Lettu Nainggolan meminta Saksi-4 untuk memberikan keterangan yang sama pada waktu diperiksa di Satprov Denma Mabesad, sedangkan BAP yang dari penyidik Pom tersebut mendasarkan ada hasil pemeriksaan Saksi-4 di Satprov Denma Mabesad.

10. Bahwa Saksi-4 pernah minta maaf kepada Saksi -1 bukan karena Saksi-4 melakukan hubungan badan layaknya suami dengan Terdakwa akan tetapi saksi-4 meminta maaf kepada Saksi-1 karena telah mengganggu istrinya (Terdakwa) dalam kaitannya dengan komunikasi.

11. Bahwa saat di Hotel Bandung , Saksi-4 tidak pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa, Saksi-4 hanya datang ke hotel tersebut untuk menyerahkan kunci kamar kepada Terdakwa setelah itu Saksi-4 menemui teman Terdakwa.

12. Bahwa Saksi-4 memanggil Terdakwa dengan panggilan Mami dan Terdakwa memanggil Saksi-4 dengan panggilan "Papi" semata-mata hanya biasa saja karena Saksi-4 dan Terdakwa sudah dekat yaitu sejak bulan September 2016.

Atas keterangan Saksi-4 yang disampaikan dalam persidangan tersebut Terdakwa menyangkal yaitu :

1. Bahwa Terdakwa pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-4 sebanyak 7 kali pada saat melakukan yang pertama pada tanggal 4 Oktober 2016 setelah Terdakwa datang ke Mess Srenad Terdakwa ditarik oleh Saksi-4 selanjutnya dibawa masuk ke dalam kamarnya setelah itu Terdakwa direbahkan dan saat itu Terdakwa sempat melawan kemudian Terdakwa ditindih kemudian kancing baju Terdakwa dibuka dan roknya dinaikkan keatas , setelah itu celana dalana dilepas setelah itu Saksi-4 memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Terdakwa dan mengeluarkan spermanya ke dalam kemaluan Terdakwa.

2. Bahwa Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-4 yang kedua sampai ketujuh karena Saksi-4 akan memberitahukan kepada orang-orang apabila Terdakwa pernah tidur dengan Saksi-4 , sehingga Terdakwa mau melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-4.

Menimbang : Bahwa setelah Majelis Hakim menghadapkan Saksi-6 (Mayor Cpm Bambang Budi Mulyono) ke dalam persidangan dan setelah dikonfrontir

Hlm 16 dari 46 Halaman Putusan Nomor : 173-K/PM II-08/AD/VII/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Saksi-4 dengan keterangan Saksi-6 tersebut selanjutnya Saksi-4 dengan kesadaran dan keiklasan tanpa ada paksaan mengakui keterangannya yang ada di BAP penyidik Pom. Keterangan Saksi-4 yang diberikan di BAP adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-4 kenal dengan Terdakwa sekira bulan Maret 2016 di kesatuan Srenad Mabesad dalam hubungan atasan dan bawahan dan selanjutnya hubungan Saksi-4 dan Terdakwa semakin akrab pada bulan September 2016.

2. Bahwa sekira bulan September 2016 di kesatuan Srenad Mabesad Terdakwa dan Saksi-4 sering melakukan pecakapan baik itu urusan di kantor maupun pribadi yaitu rumah tangga di Media Sosial Via Telegram Messenger sering mengutarakan masalah rumah tangganya kepada Saksi-4.

3. Bahwa pada bulan September 2016 (tanggal lupa) sekira pukul 19.30 WIB Saksi-4 bertemu dengan Terdakwa di gedung bioskop Metropole Cikini Jakarta Pusat dengan maksud nonton film. Setelah selesai selanjutnya Saksi-4 mengantar Terdakwa ke rumah orang tuanya kompleks Paspampres Cijantung IV Jakarta Timur.

4. Bahwa pada tanggal 4 Oktober 2016 sekira pukul 16.30 WIB Saksi-4 dan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami yang pertama kali yaitu pada saat Terdakwa membesuk Saksi-4 yang sedang sakit dan istirahat di Mess Srenad Mabesad. Jl. Letjen Suprpto No. 55 Galur Jakarta Pusat. Sesampainya Terdakwa di Mess Srenad selanjutnya Saksi-4 menyuruh Terdakwa untuk pulang namun Terdakwa tidak mau selanjutnya Saksi-4 mempersilahkan Terdakwa masuk ke dalam kamar Saksi-4 No. 104 Mess Srenad.

5. Bahwa setelah Terdakwa berada di dalam kamar Saksi-4, selanjutnya Terdakwa berusaha mendekati dan memegang tangan Saksi-4 berusaha memeluknya, Saksi-4 merasa takut namun tidak ada reaksi apapun yang Saksi-4 lakukan untuk menolak dan Saksi-4 berusaha dan menyampaikan Saksi-4 sedang flu akan tetapi Terdakwa tetap memegang dan memeluk Saksi-4 , selanjutnya Saksi-4 mencium bibir Terdakwa sehingga Saksi-4 dan Terdakwa menjadi terangsang sehingga membuka pakaian masing-masing hingga telanjang dan rebahan di atas kasur kemudian Saksi-4 memasukan penisnya ke dalam Vagina Terdakwa selanjutnya mengoyangkan pantatnya turun naik \pm 5 (lima) menit sehingga orgasme mengeluarkan cairan berupa sperma di atas paha Terdakwa.

6. Bahwa Saksi-4 telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa sebanyak (tujuh) kali dan perbuatan tersebut dilakukan suka sama suka tanpa adanya paksaan, tempat dan waktunya sebagai berikut :

a. Pada tanggal 4 Oktober 2016 sekira pukul 16.30 WIB di Mess Srenad Jl. Letjend Suprpto No. 55 Jakarta Pusat melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa hingga orgasme dan mengeluarkan cairan berupa sperma di atas paha Terdakwa.

b. Pada tanggal 6 Oktober 2016 sekira pukul 19.30 WIB di Mess Srenad Jl. Letjend Suprpto No. 55 Jakarta Pusat melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa hingga orgasme dan mengeluarkan cairan berupa sperma di dalam kemaluan/Vagina Terdakwa .

Hlm 17 dari 46 Halaman Putusan Nomor : 173-K/PM II-08/AD/VII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Pada bulan Oktober 2016 (tanggal lupa) sekira pukul 19.30 WIB di Mess Srenad Jl. Letjend Suprpto No. 55 Jakarta Pusat melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan orgasme dan mengeluarkan cairan sperma di atas paha Terdakwa.

d. Pada bulan Oktober 2016 (tanggal lupa) sekira pukul 19.30 WIB di Mess Srenad Jl. Letjend Suprpto No. 55 Jakarta Pusat melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa hingga orgasme dan mengeluarkan cairan berupa sperma di atas paha Terdakwa.

e. Pada bulan Oktober 2016 (tanggal lupa) sekira pukul 20.00 WIB di Mess Srenad Jl. Letjend Suprpto No. 55 Jakarta Pusat melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa hingga orgasme dan mengeluarkan cairan berupa sperma di dalam kemaluan/Vagina Terdakwa.

f. Pada bulan Oktober 2016 (tanggal lupa) sekira pukul 20.00 WIB di Mess Srenad Jl. Letjend Suprpto No. 55 Jakarta Pusat melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa hingga orgasme dan mengeluarkan cairan berupa sperma di atas paha Terdakwa.

g. Ketujuh pada akhir bulan Oktober 2016 sekira pukul 14.00 di Hotel Benua Daerah Gua Batu Bandung Jawa Barat melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa hingga orgasme dan mengeluarkan cairan berupa sperma di atas paha Terdakwa.

7. Bahwa setiap kali Saksi-4 mau melakukan hubungan badan layaknya suami istri selalu dimulai dari ajakan Terdakwa dengan cara berusaha memegang dan memeluk sehingga Saksi-4 terangsang.

8. Bahwa Saksi-4 dengan sengaja memberikan kunci kamar Mess Srenad yang berada di Jl. Letjend Suprpto No. 55 Galur Jakarta Pusat kepada Terdakwa dengan alasan kasian dengan kondisinya saat itu serta bisa langsung istirahat di kamar tersebut. Saksi-4 memberikan kunci tersebut kepada Terdakwa pada tanggal 08 Oktober 2016 sekira pukul 15.30 WIB pada saat masih di kantor Srenad Mabesad adalah yaitu 1 (satu) kunci kamar Saksi-4 yang terikat dengan gantungan kunci warna latar hitam dan hijau. Dan pada tanggal 11 Oktober 2016 sekira pukul 15.30 WIB Saksi-4 memberikan kunci tersebut langsung menemui Terdakwa diruangannya yaitu 1 (satu) pintu ruang tamu Mess Srenad.

9. Bawa pada hari Jumat minggu terakhir bulan Oktober 2016 (tanggal lupa) Saksi-4 terakhir kali melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa yaitu pada saat Saksi-4 sedang berada di rumahnya beralamat Komplek/Asrama Sesko TNI Jl. Turangga Batar Dalam II No. 14 Bandung Jawa Barat untuk menemui istri dan anak-anaknya. Selang berapa saat kemudian Terdakwa menghubungi Saksi-4 melalui telepon gengamnya menyampaikan jika ingin ke Bandung bersama teman-temannya menghadiri undangan pesta pernikahan leting (rekan satu angkatan pendidikan Secaba PK) di seskoad Bandung dan sekalian liburan, namun tidak ingin tinggal di Mess Seskoad". Kemudian meminta tolong kepada Saksi-4 agar dicarikan Hotel yang dekat dengan Seskoad, kemudian sekira pukul 21.00 WIB Saksi-4 memesan salah satu kamar di Hotel Benua Bandung, setelah itu Saksi kembali ke

Hlm 18 dari 46 Halaman Putusan Nomor : 173-K/PM II-08/AD/VII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumahnya yang beralamat di Komplek/Asrama Sesko TNI Jl. Turangga
Batar Dalam II No. 14 Bandung Jawa Barat.

10. Bahwa keesokan pada hari Sabtu akhir Oktober 2016 sekira pukul 11.00 WIB Saksi-4 dihubungi Terdakwa melalui telepon genggam menyampaikan "Sedang dalam perjalanan bersama teman-temannya menghadiri undangan pesta pernikahan leting (rekan satu angkatan pendidikan Secaba PK) di Seskoad Bandung, nanti apabila udah sampe akan dikabarin!", kemudian Saksi-4 menyampaikan juga "Bahwa telah memesan satu kamar di Hotel Benua Bandung Jawa Barat". Setelah selesai menghadiri pernikahan tersebut selanjutnya Terdakwa menuju hotel yang sudah dipesan Saksi-4 dengan menumpang Taksi, sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa sampai Hotel dan langsung menuju kamar dimana Saksi-4 susah menunggu di dalamnya. Dan saat itu Saksi-4 dan Terdakwa langsung melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak satu kali.

11. Bahwa Saksi-4 dan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri atas dasar suka sama suka dan setiap melakukan hubungan badan Saksi-4 dan Terdakwa merasakan puas.

12. Bahwa rumah tangga Terdakwa sudah dalam keadaan tidak harmonis dan selama Saksi-4 melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa yang dalam keadaan hamil 4 (empat) bulan.

13. Bahwa akibat perbuatan perzinahan dan asusila yang Saksi-4 lakukan dengan Terdakwa membuat rumah tangga Terdakwa semakin tidak harmonis dan perkara Saksi-4 dan Terdakwa dilimpahkan ke Pomdam Jaya untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

14. Bahwa pada saat akan, sedang atau sesudah melakukan hubungan badan layaknya suami istri tidak ada paksaan atau ancaman yang Saksi-4 lakukan terhadap Terdakwa, namun pada bulan November 2016 setelah Saksi-1 mengetahui adanya hubungan badan layaknya suami tersebut Saksi-1 menalak Terdakwa dan meminta Saksi-4 untuk menikahi Terdakwa namun Saksi-4 tidak mau karena sudah berkeluarga.

Menimbang : Bahwa Saksi-5 (Sdr. Dede Sopyan) telah dipanggil Secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 UU No.31 tahun 1997 namun Saksi tidak hadir dalam persidangan karena sudah tidak lagi bekerja di Mess Srenad Mabesad dan tidak diketahui tempat tinggalnya, kemudian Oditur Militer memohon agar keterangan Saksi yang tidak hadir dalam persidangan tersebut agar dibacakan. Selanjutnya atas permohonan Oditur Militer dan atas persetujuan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya serta berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (2) maka keterangan Saksi-5 tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saat Penyidikan yang telah diberikan dibawah sumpah dibacakan di dalam persidangan, maka keterangan Saksi-5 yang tidak hadir tersebut nilainya sama apabila Saksi-5 tersebut hadir di persidangan, keterangan Saksi-5 yang tidak hadir dibacakan oleh Oditur Militer sebagai berikut :

Saksi-5 :

Nama lengkap	: Dede Sopyan
Pekerjaan	: Karyawan/Penjaga Mess Srenad Mabesad
Tempat, tanggal lahir	: Subang, 25 Agustus 1982
Jenis kelamin	: laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Mess Srenad Jl. Letjend Suprpto No. 55 Jakarta Pusat.

Hlm 19 dari 46 Halaman Putusan Nomor : 173-K/PM II-08/AD/VII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Saksi-5 yang dibacakan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-5 sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa, sedangkan Saksi-5 kenal dengan Mayor Inf Raden Galih Bramanta Ari Perkasa, S.E. (Saksi-4) sekira bulan Januari 2016 merupakan anggota TNI AD yang berdinis di Mabesad dan dengan keduanya Saksi-5 tidak ada memiliki hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi-5 bekerja sebagai penjaga dan merawat kebersihan Mess Srenad Mabesad di Jl. Letjend Suprpto No. 55 Galur Jakarta Pusat sejak tahun 2006 untuk kesehariannya bertempat di lantai dua Mess Srenad. Selain Saksi-4 yang menempati kamar No. 104 dan Saksi-2 kamar No. 107 ada beberapa orang tamu anggota TNI AD lainnya yang tinggal di Mess Srenad, namun rata-rata tidak menetap sebentar datang kemudian pergi lagi. Sedangkan Saksi-4 menempati kamar tersebut mulai hari senin sampai dengan Jum'at untuk hari Sabtu dan Minggu Saksi-4 menemui Istri dan anaknya yang tinggal di Bandung Jawa Barat alamat lengkap tidak tahu.

3. Bahwa pada bulan November 2016 (tanggal lupa) sekira pukul 09.00 WIB Saksi-5 pernah bertemu dan melihat Terdakwa mengenakan jaket warna Merah Muda/Pink terlihat baju warna Hijau setelan rok warna Hijau seperti PDH TNI AD pada saat berkunjung ke di Mess Srenad Jl. Letjen Suprpto No. 55 Galur Jakarta Pusat. Menanyakan kepada Saksi-5 "Pak ada Pak Galih-nya?" di jawab Saksi-5 "Ada Bu!", kemudian Saksi-5 mengantarkan Terdakwa sampai ke depan pintu kamar Saksi-4 yang sudah terbuka sambil mengatakan "Ijin, Pak ada yang nyari?" dijawab Saksi-4 "O iya" selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam kamar tersebut. Sedangkan Saksi-5 langsung kembali membersihkan lingkungan Mess dan setelah kembali istirahat dikamarnya yang berada di lantai 2 (dua). Sekira pukul 12.00 WIB Saksi-5 dihubungi oleh Saksi-4 melalui telepon genggam menyampaikan "Pak Sopyan tolong berhentiin Taxi untuk Ibu!" selanjutnya Saksi-5 menghentikan Taxi didepan Mess Srenad dan melaporkan pada Saksi-4, kemudian Terdakwa keluar dari dalam kamar Saksi-4 sendirian dan langsung menuju dan masuk kedalam Taxi tersebut dan pergi kemana Saksi-5 tidak tahu.

4. Bahwa selanjutnya masih di bulan November 2016 sekira pukul 09.00 WIB (tanggal lupa) Saksi-5 pernah bertemu dan melihat lagi Terdakwa berkunjung menemui Saksi-4 di Mess Srenad saat itu langsung mengetuk pintu samping Mess Srenad (pintu dapur). Setelah pintu di bukanya saat itu Terdakwa masih mengenakan jaket dan warna baju yang sama waktu pertama kali bertemu dan melihatnya menyampaikan kepada Saksi-5 "Pak Galih ada?" dijawab Saksi-5 "ada!". Kemudian Saksi-5 menuju ke kamar Saksi-4 dan mengetuk pintunya yang tertutup menyampaikan "ijin Pak dicari Ibu?", selanjutnya Saksi-4 membuka pintu kamarnya mengatakan "makasih Pak Sopyan", setelah itu Terdakwa langsung masuk kedalam kamar Saksi-4 sedangkan Saksi-5 langsung menuju kelantai 2 (dua). Sekira pukul 11.00 WIB setelah membersihkan ruangan bagian atas kemudian turun membersihkan lantai bawah, diperkirakannya Saksi-5 bahwa Terdakwa dan Saksi-4 sudah berangkat/dinas ke kantor Mabesad. Namun pada kenyataan sekira pukul 15.30 WIB Saksi-5 dihubungi oleh Saksi-4 melalui telepon genggam menyampaikan "Pak Sopyan tolong berhentiin taxi, Ibu mau pulang!" selanjutnya Saksi-5 turun dan memberhentikan taxi di depan Mess dan mendatangi pintu kamar Saksi-4 sambil mengetuk pintu menyampaikan "ijin Pak taxi nya sudah menunggu di depan!", selang beberapa saat kemudian Terdakwa keluar dari kamar Saksi-4 dan langsung menuju Taxi tersebut dan pergi tidak tahu kemana.

Hlm 20 dari 46 Halaman Putusan Nomor : 173-K/PM II-08/AD/VII/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Saksi-5 tidak mengetahui apa yang dilakukan Terdakwa pada saat bertemu/menemui Saksi-4 dan langsung masuk ke kamarnya nomor 104 Mess Srenad yang berada di Jl. Letjen Suprpto No. 55 Galur Jakarta Pusat. Karena pada saat itu pemikiran Saksi-5 bahwa Terdakwa adalah istri Saksi-4 karena pada waktu Saksi-5 dimintai tolong memberhentikan Taxi menyebut untuk "Ibu". Dan juga Saksi-5 tidak pernah melihat Terdakwa bersama Saksi-4 berdua/bergandengan ataupun bepelukan didalam Mess Srenad, karena setiap kali Terdakwa bertamu langsung menuju dan masuk kamar Saksi-4 serta pintu langsung tutup.

6. Bahwa penghuni Mess Srenad tidak boleh membawa tamu kecuali keluarga. Dan pada saat menginap di Mess Srenad harus ijin terlebih dahulu kepada Katuud Srenad dan bila ada ijin dari Katuud baru keluarga boleh menginap di Mess Srenad.

Atas keterangan Saksi-5 yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa selama dalam pemeriksaan terhadap Saksi-4 tersebut tidak mengakui telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa dan Saksi-4 menerangkan pada saat memberikan keterangan di Satprovost Denma Mabesad Saksi-4 dalam keadaan tertekan dan merasa diancam, demikian juga pada saat pemeriksaan di penyidik Pom Saksi-4 juga diperintahkan untuk memberikan keterangan yang sama seperti pada waktu di periksa di Satprovost Denma Mabesad . sehingga Oditur Militer dan Majelis Hakim berpendapat perlu menghadirkan Saksi yang melakukan pemeriksaan di Denma Mabesad untuk dikonfrontir dengan keterangan Saksi-4 yaitu Saksi atas nama :

Saksi-6 :

Nama lengkap : Bambang Budi Mulyono
Pangkat/NRP : Mayor Cpm, 2910104290571
Jabatan : Dansat Provost
Kesatuan : Denma Mabesad
Tempat, tanggal lahir : Bogor, 6 Mei 1971
Jenis kelamin : laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Masjid No. 34 Rt. 1 Rw 12 Jati Cempaka Pondok Gede Bekasi.

Pada pokoknya Saksi-6 memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-6 kenal dengan Terdakwa pada saat melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa pada tanggal 25 November 2016 dan Saksi-6 tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.

2. Bahwa Saksi-6 kenal dengan Saksi-4 pada saat melakukan pemeriksaan terhadap Saksi-4 pada tanggal 25 November 2016 dan Saksi-6 tidak ada hubungan keluarga dengan Saksi-4.

3. Bahwa pada tanggal 23 November 2016 pagi hari Saksi-1 (Serka Johan Anggoro) melapor ke Satprov Denma Mabesad tentang adanya dugaan perzinahan yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi-4, setelah itu Saksi-6 membawa Saksi-1 untuk menghadap Letkol Defry dan setelah Saksi-1 menghadap Letkol Defry selanjutnya Saksi-6 diperintahkan untuk melakukan pemeriksaan terhadap Saksi-1.

Hlm 21 dari 46 Halaman Putusan Nomor : 173-K/PM II-08/AD/VII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 25 November 2016 Saksi-4 dijemput oleh Letnan Agus Di Bandara Soekarno Hatta, selanjutnya setelah Saksi-4 sampai di Satprovost Denma Mabesad selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi-4 Mabesad yang dilakukan oleh Saksi-3 namun saat itu Saksi-6 melihat proses pemeriksaan yang dilakukan Saksi-3 terhadap Saksi-4 tersebut.

5. Bahwa pada awalnya pemeriksaan Saksi-4 tidak mengakui telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa sehingga Saksi-6 melaporkan hal tersebut kepada Letkol Defry sehingga Saksi-4 mendapat pengarahannya dari Letkol Defry dengan kata-kata "Kamu adik Saya, sudah berapa kali kamu melakukan hubungan badan dengan Terdakwa yang selanjutnya Terdakwa menjawab dua kali, selanjutnya Letkol Defry bertanya kembali kepada Saksi-4 "dua atau tiga kali" dan Saksi-4 menjawab dua kali dan saat itu Saksi-6 melihat Saksi-4 tidak mendapat tekanan, ancaman kekerasan maupun kekerasan dari Letkol Defry serta tidak pernah mendapat pengarahannya dari Letkol Defry.

6. Bahwa sekira pukul 21.00 Wib setelah Saksi-4 mengakui perbuatan yang telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa di hadapan Letkol Defry, selanjutnya Saksi-6 dan Saksi-3 diperintahkan untuk melakukan pemeriksaan kepada Saksi-4 sampai dini hari dan saat itu Saksi-4 mengakui telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa sesuai dengan BAP yang di kesatuan selanjutnya Saksi-4 menandatangani BAP tersebut keesokan harinya setelah sholat subuh.

7. Bahwa setelah Saksi-4 mengakui tentang perbuatannya yang telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa selanjutnya perkara Saksi-4 dilimpahkan ke Pomdam Jaya untuk proses lebih lanjut dan hasil pemeriksaan terhadap Saksi-4 yang ada di kesatuan tidak diserahkan ke Pomdam Jaya/Jayakarta akan tetapi yang diserahkan hanya Saksi-4.

8. Bahwa selama pemeriksaan terhadap Saksi-4 di Satprov Denma Mabesad tidak pernah ada tekanan, paksaan maupun arahan serta tidak ada kekerasan maupun ancaman kekerasan dari siapapun.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK TA. 2013 di Pusdikowad Lembang Bandung Jawa Barat. Setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda, kemudian Terdakwa melanjutkan pendidikan kejuruan Ajen di Pusdik Ajen Lembang Bandung Jawa Barat. Selanjutnya Terdakwa melaksanakan beberapa Dikbangpers, setelah selesai Terdakwa ditugaskan di Srenad Mabesad sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda (K) NRP 21130207920993.

2. Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman pidana maupun hukuman disiplin dari kesatuan.

3. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 (Serka Johan Anggoro) pada tahun 2012 saat Terdakwa mengikuti pembinaan jasmani dalam rangka mendaftar menjadi prajurit TNI AD.

4. Bahwa setelah berkenalan selanjutnya Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan Saksi-1 dan selanjutnya Terdakwa menikah

Hlm 22 dari 46 Halaman Putusan Nomor : 173-K/PM II-08/AD/VII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Saksi-1 secara sah menurut anama Islam dan ijin kesatuan pada tanggal 26 September 2015 yang tercatat di KUA Kecamatan Makasar Jakarta Timur Provinsi DKI Jakarta dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 1295/134/IX/2015 tanggal 26 September 2015.

5. Bahwa dari pernikahan Terdakwa dan Saksi-1 telah dikaruniai seorang anak yang bernama Gevino Alfero yang lahir pada tanggal 18 Maret 2017.

6. Bahwa Terdakwa kenal dengan Mayor Inf Raden Galih Bramanta Ari Perkasa,S.E.(Saksi-4) sejak akhir bulan Agustus 2016 (tanggal lupa) pada saat ada acara di Srenad Mabasdad.

7. Bahwa saat perkenalan tersebut Saksi-4 meminta nomor telepon genggam Terdakwa sehingga Terdakwa memberikan nomor telepon genggamnya kepada Saksi-4 dan juga sebaliknya.

8. Bahwa selanjutnya Saksi-4 mulai berkomunikasi dengan Terdakwa melalui Media Sosial Line Chat dengan mengomentari foto profil Terdakwa menyampaikan "Ehm fotonya", karena ada perasaan takut dengan foto tersebut, kemudian Terdakwa membalasnya dan menanyakan "Ijin, Bapak apa ada yang salah dengan profile picture saya?", lalu dijawab oleh Saksi-4 "Nggak apa-apa!".

9. Bahwa setiap kali Terdakwa mengganti foto profile selalu dikomentari oleh Saksi-4 dengan mengirimkan pesan singkat sambil menanyakan "Lagi ngapain?" dijawab oleh Terdakwa "Siap" dengan maksud menghormati Saksi-4 sebagai atasan, selain komunikasi tersebut, Terdakwa juga pernah berkomunikasi melalui pesan singkat/SMS dan Media Sosial WhatsApp dengan Saksi-4 saat itu menyampaikan "Boleh telpon nggak?" dijawab Terdakwa "Ijin mau ngapain Pak?" dan saat itu selalu Terdakwa tolak dengan bahasa yang halus. Bahkan Saksi-4 pernah berkata kepada Terdakwa "Saya suka sama istri orang" namun Terdakwa tidak mengetahui siapa istri orang tersebut.

10. Bahwa sekira bulan September 2016 (tanggal lupa) Saksi-4 mulai sering menghubungi Terdakwa melalui telepon genggam pada saat jam dinas di Srenad Mabasdad menanyakan "lagi ngapain?", lalu dijawab oleh Terdakwa "Ijin sedang ada pekerjaan!", oleh karena Saksi-4 terlalu sering menelpon Terdakwa pada saat jam dinas tidak diangkatnya, namun saat itu tiba-tiba, Saksi-4 datang ke ruangan Staf Srenad Mabasdad dan mengobrol dengan anggota yang ada di ruangan tersebut, selain itu juga Saksi-4 sering datang ke ruangan Terdakwa dengan maksud berkordinasi tentang pembuatan buku Petunjuk Teknis (Juknis) dan juga sering meminta tolong kepada Terdakwa untuk membuatnya.

11. Bahwa sekira akhir bulan September 2016 (tanggal lupa) sekira pukul 10.00 WIB pada saat jam dinas Terdakwa dihubungi oleh Saksi-4 melalui telepon genggam mengatakan "Temani saya nonton yuk?!", lalu dijawab oleh Terdakwa "Ijin nggak mau Pak", namun saat itu Saksi-4 tetap berusaha menghubungi dan mengajak Terdakwa nonton Film di Bioskop Metropolle Cikini Jakarta Pusat setelah selesai jam dinas, akan tetapi Terdakwa tetap menolaknya dan langsung pulang, ke Mess Kowad Puri Sri Sena yang beralamat di Jl. Tanah Abang No.9 Jakarta Pusat, namun karena Saksi-4 tetap memaksa Terdakwa dengan alasan nonton Film beramai-ramai dengan teman Terdakwa akhirnya Terdakwa mau dan mengatakan "Iya, tapi nontonnya yang sore saja karena nanti saya pulangnye kemalaman!",

Hlm 23 dari 46 Halaman Putusan Nomor : 173-K/PM II-08/AD/VII/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa kemudian sekira pukul 20.00 WIB Saksi-4 menjemput Terdakwa di Mess Kowad Puri Sri Sena dengan menggunakan mobil sedan Honda Civic warna Hitam Nopol (tidak tahu) dengan menggunakan kaca film yang gelap dan setelah sampai di gedung bioskop Metropole ternyata hanya Terdakwa dan Saksi-2 yang pergi menonton bioskop saja.

13. Bahwa sekira pukul 22.00 WIB setelah Terdakwa dan Saksi-4 selesai menonton film di bioskop selanjutnya Terdakwa diantar pulang oleh Saksi-4 ke rumah orangtuanya yang beralamat di Komplek Paspampres Cijantung Jakarta Timur dan keesokan hari Saksi-4 sering datang dan menemui Terdakwa di ruangnya dengan alasan ada urusan pekerjaan.

14. Bahwa pada tanggal 4 Oktober 2016 sekira pukul 15.30 WIB setelah selesai jam dinas, Saksi-4 dengan alasan sakit meminta Terdakwa untuk datang ke Mess Srenad dengan membawa makanan sehingga Terdakwa pergi menemui Saksi-2 di Mess Srenad Jl. Letjend Suprpto No. 55 Galur Jakarta Pusat dengan menggunakan mobil Taxi Blu Bird.

15. Bahwa sekira pukul 16.00 WIB sesampai di Mess Srenad Terdakwa melihat Saksi-4 sudah berdiri di depan pintu gerbang Mess Srenad, kemudian Terdakwa menyerahkan makanan kepada Saksi-4, namun saat itu tangan Terdakwa langsung ditarik oleh Saksi-4 dan membawanya masuk ke dalam kamar No. 104 yang ditempati Saksi-4 dan saat itu Terdakwa sempat berkata kepada Saksi-4 agar melepaskan Terdakwa namun Saksi-4 tetap membawa Terdakwa masuk ke dalam kamarnya.

16. Bahwa setelah sampai di kamar Saksi-4 selanjutnya Saksi-4 menyuruh Terdakwa duduk dikursi dan mengunci kamar Saksi-4, setelah itu Saksi-4 masuk ke dalam kamar mandi yang berada di dalam kamar tersebut, setelah selesai Saksi-4 langsung duduk dipinggir kasur dengan wajah berhadapan dengan Terdakwa.

17. Bahwa kemudian Saksi-4 memegang tangan Terdakwa menyuruhnya agar duduk disampingnya, saat itu Terdakwa berusaha menolaknya sambil menangis serta menyampaikan "Jangan saya tidak; mau!", namun Saksi-4 tidak menghiraukan perkataan Terdakwa dan terus berusaha menarik tangan dan lengannya kemudian di dorongnya sehingga jatuh terlentang di atas kasur dengan kondisi Terdakwa menangis dan berontak namun tidak dihiraukan Saksi-4, kemudian kedua tangan Saksi-4 memegang bahu Terdakwa sambil mencium bibir, leher dan pipinya berulang kali, selanjutnya tangan kanan Saksi-4 membuka kancing baju dinas hamil Terdakwa hingga terbuka dan meremas-remas payudara Terdakwa serta mengangkat rok dinas Terdakwa hingga sebatas pinggang kemudian melepaskan celana dalam Terdakwa selanjutnya Saksi-4 memasukan penis yang sudah tegang ke dalam Vagina Terdakwa ± 5 (lima) menit Saksi-4 mengoyang pantatnya turun naik hingga orgasme dan mengeluarkan cairan berupa sperma di dalam Vagina Terdakwa.

18. Bahwa Terdakwa setelah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-4 di kamar 104 Mess Srenad Mabesad di Jl. Letjen Suprpto No. 55 Galur Jakarta Pusat pada tanggal 4 Oktober 2016, Terdakwa juga pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-4 di tempat yang sama sebanyak 5 (lima) kali, diantaranya sebagai berikut :

a. Pada tanggal 6 Oktober 2016 sekira pukul 19.30 WIB di Mess Srenad Jl. Letjend Suprpto No. 55 Jakarta Pusat melakukan

Hlm 24 dari 46 Halaman Putusan Nomor : 173-K/PM II-08/AD/VII/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa hingga orgasme dan mengeluarkan cairan berupa sperma di dalam kemaluan/vagina Terdakwa.

b. Pada bulan Oktober 2016 (tanggal lupa) sekira pukul 19.30 WIB di Mess Srenad Jl. Letjend Suprpto No. 55 Jakarta Pusat melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa hingga orgasme dan mengeluarkan cairan berupa sperma di atas paha Terdakwa.

c. Pada bulan Oktober 2016 (tanggal lupa) sekira pukul 19.30 WIB di Mess Srenad Jl. Letjend Suprpto No. 55 Jakarta Pusat melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa hingga orgasme dan mengeluarkan cairan berupa sperma di atas paha Terdakwa.

d. Pada bulan Oktober 2016 (tanggal lupa) sekira pukul 20.00 WIB di Mess Srenad Jl. Letjend Suprpto No. 55 Jakarta Pusat melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa hingga orgasme dan mengeluarkan cairan berupa sperma di dalam kemaluan/Vagina Terdakwa.

e. Pada bulan Oktober 2016 (tanggal lupa) sekira pukul 20.00 WIB di Mess Srenad Jl. Letjend Suprpto No. 55 Jakarta Pusat melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa hingga orgasme dan mengeluarkan cairan berupa sperma di atas paha Terdakwa.

19. Bahwa pada hari Sabtu bulan Oktober 2016 (tanggal lupa) sekira pukul 14.00 WIB setelah Terdakwa selesai menghadiri acara resepsi pernikahan kawan satu angkatan pendidikannya gedung Seskoad Bandung Jawa Barat, kemudian Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-4 hingga orgasme dan mengeluarkan cairan berupa sperma di atas paha Terdakwa di Hotel Benua Jl. R.E. Marthadinata Bandung Jawa Barat.

20. Bahwa Terdakwa mau melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-4 karena setelah kejadian pertama melakukannya Saksi-4 pernah datang ke ruangnya mengancam Terdakwa dengan mengatakan "Kalau kamu tidak mau melayani saya, saya akan memberitahu kepada orang-orang kalau kamu pernah tidur sama aku!",sambil memberikan kunci Mess Srenad dan kamarnya. Setelah mendengar ucapan Saksi-4 tersebut sehingga membuat Terdakwa takut, sehingga mengikuti dan mau melayani Saksi-4 untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri.

21. Bahwa Terdakwa selama melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-2 baik itu yang dilakukan di dalam salah kamar 104 yang ditempatinya di Mess Srenad Mabesad di Jl. Letjen Suprpto No. 55 Galur Jakarta Pusat maupun yang di salah satu kamar Hotel Benua di Jl. R.E. Marthadinata Bandung Jawa Barat tidak ada merasakan kenikmatan.

22. Bahwa pada bulan Oktober 2016 (tanggal lupa) setelah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-2, saat itu Terdakwa pernah tidak langsung pulang ke Mess Kowad KSS ataupun rumah orangtuanya melainkan menginap dan tidur bersama dikamarnya Saksi-4 di Mess Srenad Mabesad di Jl. Letjen Suprpto No. 55 Galur Jakarta

Hlm 25 dari 46 Halaman Putusan Nomor : 173-K/PM II-08/AD/VII/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pusat. Sedangkan untuk pakaian tidurnya menggunakan pakaian Saksi-4, keesokan harinya barulah Terdakwa pergi berangkat dinas/kantor.

23. Bahwa pada tanggal 18 November 2016 sekira pukul 06.38 WIB Terdakwa mengirimkan pesan singkat ke nomor telepon genggam Saksi-4 isi pesan "Aku mau ketemu km setelah km pulang dari Manado?;!" dengan maksud menyampaikan bahwa hubungan dan perbuatan yang selama ini dilakukannya dengan Saksi-4 telah diketahui oleh Saksi-1. Dan mengirimkan lagi pesan singkat kepada Saksi-4 sekira pukul 06.44 WIB isi pesan "Kurang syg apa pih aku sma km, krng gmna aku sma km. Aku pih rela berbohong disaat aku hamil, akurela tidur sma km di saat aku hamil. Tpi apa yg aku dapet dri km!" dengan maksud agar Saksi-4 juga mengakui bahwa telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Terdakwa.

24. Bahwa alasan Terdakwa memanggil Saksi-4 pada pesan singkat di Media Sosial dengan sebutan "Pih" berarti "Papih" atas permintaan Saksi-4 sedangkan Terdakwa dipanggil oleh Saksi-4 dengan sebutan "Mamih", selain itu juga kadang kala memanggil dengan sebutan "Sayang", setelah Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-4 tidak pernah diberikan suatu imbalan berupa uang ataupun barang.

25. Bahwa akibat perbuatan tersebut rumah tangga antara Terdakwa dan Saksi-1 hampir berantakan namun saat sekarang ini rumah tangga antara Terdakwa dengan Saksi-1 sudah mulih membaik karena Saksi-1 berusaha menerima Terdakwa demi anak Terdakwa yang masih berumur 6 (enam bulan).

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini berupa surat-surat :

a. 7 (tujuh) lembar Foto Screenshot pesan via SMS.

menerangkan adanya SMS dari Terdakwa kepada Saksi-4 sebanyak 2 (dua) lembar pada tanggal 18 november 2016 dan juga adanya SMS antara Saksi-1 dan Saksi-4 sebanyak 5 (lima) lembar yaitu adanya pengakuan dari Saksi-4 kepada Saksi-1 yang telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri Terdakwa sebanyak 6 kali di Mess Srenad Jl Letjend Suprpto No. 55 Galur Jakarta Pusat.

b. 1 (satu) buah Buku Nikah Seri JK 0726438, Kutipan Akta Nikah Nomor 1295/134/IX/2015 tanggal 29 September 2015, atas nama Johan Anggoro dan Wiranti Veranita (Berkas asli diluar Berkas Perkara).

Menerangkan adanya pernikahan antara Serka Johan Anggoro (Saks-1) dengan Terdakwa pada tanggal 26 September 2015 dan tercatat di KUA Kec. Makassar Jakarta Timur .

c. Foto kopi Buku Nikah Seri CU 7227796, Kutipan Akta Nikah Nomor 79/52/11/2010 tanggal 27 Februari 2010, Surat Ijin Kawin Nomor : SIK/130/1/2010 tanggal 7 Januari, Kartu Tanda Anggota Keluarga TNI Nomor 58/2-814ZOA tanggal 9 September 2016 dan Kartu Penunjukkan Isteri Nomor : KPI/58-44/IX/2016 tanggal 6 September 2016 atas nama R. Galih Bramanta Ari Perkasa, SE dan Esti Nurindah Kartikasari.

Menerangkan adanya pernikahan antara R Galih Bramnta Ari Perkasa (Saks-4) dengan Sdri Esti Nurindan Kartikasari pada tanggal 27 Februari 2010 dan tercatat di KUA Kec. Jati Kab. Kudus Jawa Tengah.

Hlm 26 dari 46 Halaman Putusan Nomor : 173-K/PM II-08/AD/VII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan laboratorium Kriminalistik Nomor Lab : 163/FKF/2017 tanggal 28 Februari 2017, sesuai dengan Surat Pengantar Kapuslabfor Bareskrim Polri Nomor : R/693/MI/2017/Puslabfor tanggal 6 Maret 2017 (Berkas asli terdapat di Berkas Perkara milik Mayor Inf Raden Galih Bramanta Ari Perkasa, SE). Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menerangkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab : 163/FKF/2017 yang ditanda tangani oleh Pemeriksa 1. Muhammad Nuh Al Azhar, M.Sc., AKBP NRP 74070762, 2. HERY Priyanto, S.T., Kopol NRP 80041316, 3. Hasta Saputra, S.T., Penata I NIP 197606042003121008, 4. Agus Dwi Setiyono, S.Kom., Penda I NIP 198408203009232002 dan diketahui oleh Ka Puslabfor Bareskrim Polri Ir. Rofdy Aris Tavip, M.Si., Kombes Pol NRP 65010646 pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2017 telah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit Handphone Samsung GSM SM-G7102 Galaxy Grand 2; IMEI : 352414063732751 dan 1 (satu) unit micro SD 16 GB merk Sandisk atas nama Serda (K) Wiranti Veranita dan 1 (satu) unit HP OPPO A51W S/N : QA51w11A0524532 IMEI 1 : 867287021441758 IMEI 2 : 867287021441741 dan 1 (satu) unit simcard Telkomsel Simpati ICCID : 62108506275880000 serta 1 (satu) unit simcard Telkomsel Simpati 4G ICCID : 6210029825159394 dan micro SD 8 GB atas nama Mayor Inf Raden Galih Bramanta Ari Perkasa, S.E dengan hasil sebagaimana yang terlampir dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut semuanya telah diperlihatkan/ dibacakan pada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah , - keterangan Terdakwa dan barang bukti berupa surat-surat yang diajukan dalam persediaan serta bukti petunjuk dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK TA. 2013 di Pusdikowad Lembang Bandung Jawa Barat. Setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda, kemudian Terdakwa melanjutkan pendidikan kejuruan Ajen di Pusdik Ajen Lembang Bandung Jawa Barat. Selanjutnya Terdakwa melaksanakan beberapa Dikbangpers, setelah selesai Terdakwa ditugaskan di Srenad Mabesad sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda (K) NRP 21130207920993.

2. Bahwa benar Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman pidana maupun hukuman disiplin dari kesatuan.

3. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-1 (Serka Johan Anggoro) pada tahun 2012 saat Terdakwa mengikuti pembinaan jasmani dalam rangka mendaftar menjadi prajurit TNI AD.

4. Bahwa benar setelah berkenalan selanjutnya Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan Saksi-1 dan selanjutnya Terdakwa menikah dengan Saksi-1 secara sah menurut anama Islam dan ijin kesatuan pada tanggal 26 September 2015 yang tercatat di KUA Kecamatan Makasar

Hlm 27 dari 46 Halaman Putusan Nomor : 173-K/PM II-08/AD/VII/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Timur Provinsi DKI Jakarta dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 1295/134/IX/2015 tanggal 26 September 2015.

5. Bahwa benar dari pernikahan Terdakwa dan Saksi-1 telah dikaruniai seorang anak yang bernama Gevino Alfero yang lahir pada tanggal 18 Maret 2017.

6. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Mayor Inf Raden Galih Bramanta Ari Perkasa, S.E. (Saksi-4) sejak akhir bulan Agustus 2016 (tanggal lupa) pada saat ada acara di Srenad Mabasad.

7. Bahwa benar saat perkenalan tersebut Saksi-4 meminta nomor telepon genggam Terdakwa sehingga Terdakwa memberikan nomor telepon genggamnya kepada Saksi-4 dan juga sebaliknya.

8. Bahwa benar selanjutnya Saksi-4 mulai berkomunikasi dengan Terdakwa melalui Media Sosial Line Chat dengan mengomentari foto profil Terdakwa menyampaikan "Ehm fotonya", karena ada perasaan takut dengan foto tersebut, kemudian Terdakwa membalasnya dan menanyakan "Ijin, Bapak apa ada yang salah dengan profile picture saya?", lalu dijawab oleh Saksi-4 "Nggak apa-apa!".

9. Bahwa benar setiap kali Terdakwa mengganti foto profile selalu dikomentari oleh Saksi-4 dengan mengirimkan pesan singkat sambil menanyakan "Lagi ngapain?" dijawab oleh Terdakwa "Siap" dengan maksud menghormati Saksi-4 sebagai atasan, selain komunikasi tersebut, Terdakwa juga pernah berkomunikasi melalui pesan singkat/SMS dan Media Sosial WhatsApps dengan Saksi-4 saat itu menyampaikan "Boleh telpon nggak?" dijawab Terdakwa "Ijin mau ngapain Pak?" dan saat itu selalu Terdakwa tolak dengan bahasa yang halus. Bahkan Saksi-4 pernah berkata kepada Terdakwa "Saya suka sama istri orang" namun Terdakwa tidak mengetahui siapa istri orang tersebut.

10. Bahwa benar sekira bulan September 2016 (tanggal lupa) Saksi-4 mulai sering menghubungi Terdakwa melalui telepon genggam pada saat jam dinas di Srenad Mabasad menanyakan "lagi ngapain?", lalu dijawab oleh Terdakwa "Ijin sedang ada pekerjaan!", oleh karena Saksi-4 terlalu sering menelpon Terdakwa pada saat jam dinas tidak diangkatnya, namun saat itu tiba-tiba, Saksi-4 datang ke ruangan Staf Srenad Mabasad dan mengobrol dengan anggota yang ada di ruangan tersebut, selain itu juga Saksi-4 sering datang ke ruangan Terdakwa dengan maksud berkordinasi tentang pembuatan buku Petunjuk Teknis (Juknis) dan juga sering meminta tolong kepada Terdakwa untuk membuatnya.

11. Bahwa benar sekira akhir bulan September 2016 (tanggal lupa) sekira pukul 10.00 WIB pada saat jam dinas Terdakwa dihubungi oleh Saksi-4 melalui telepon genggam mengatakan "Temani saya nonton yuk?!", lalu dijawab oleh Terdakwa "Ijin nggak mau Pak", namun saat itu Saksi-4 tetap berusaha menghubungi dan mengajak Terdakwa nonton Film di Bioskop Metropolle Cikini Jakarta Pusat setelah selesai jam dinas, akan tetapi Terdakwa tetap menolaknya dan langsung pulang, ke Mess Kowad Puri Sri Sena yang beralamat di Jl. Tanah Abang No.9 Jakarta Pusat, namun karena Saksi-4 tetap memaksa Terdakwa dengan alasan nonton Film beramai-ramai dengan teman Terdakwa akhirnya Terdakwa mau dan mengatakan "Iya, tapi nontonnya yang sore saja karena nanti saya pulangnye kemalaman!",

12. Bahwa benar kemudian sekira pukul 20.00 WIB Saksi-4 menjemput Terdakwa di Mess Kowad Puri Sri Sena dengan menggunakan mobil

Hlm 28 dari 46 Halaman Putusan Nomor : 173-K/PM II-08/AD/VII/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedan Honda Civic warna Hitam Nopol (tidak tahu) dengan menggunakan kaca film yang gelap dan setelah sampai di gedung bioskop Metropole ternyata hanya Terdakwa dan Saksi-2 yang pergi menonton bioskop saja.

13. Bahwa benar sekira pukul 22.00 WIB setelah Terdakwa dan Saksi-4 selesai menonton film di bioskop selanjutnya Terdakwa diantar pulang oleh Saksi-4 ke rumah orangtuanya yang beralamat di Komplek Paspampres Cijantung Jakarta Timur dan keesokan hari Saksi-4 sering datang dan menemui Terdakwa di ruangnya dengan alasan ada urusan pekerjaan.

14. Bahwa benar pada tanggal 4 Oktober 2016 sekira pukul 15.30 WIB setelah selesai jam dinas, Saksi-4 dengan alasan sakit meminta Terdakwa untuk datang ke Mess Srenad dengan membawa makanan sehingga Terdakwa pergi menemui Saksi-2 di Mess Srenad Jl. Letjend Suprpto No. 55 Galur Jakarta Pusat dengan menggunakan mobil Taxi Blu Bird.

15. Bahwa benar sekira pukul 16.00 WIB sesampai di Mess Srenad Terdakwa melihat Saksi-4 sudah berdiri di depan pintu gerbang Mess Srenad, kemudian Terdakwa menyerahkan makanan kepada Saksi-4, namun saat itu tangan Terdakwa langsung ditarik oleh Saksi-4 dan membawanya masuk ke dalam kamar No. 104 yang ditempati Saksi-4 dan saat itu Terdakwa sempat berkata kepada Saksi-4 agar melepaskan Terdakwa namun Saksi-4 tetap membawa Terdakwa masuk ke dalam kamarnya.

16. Bahwa benar setelah sampai di kamar Saksi-4 selanjutnya Saksi-4 menyuruh Terdakwa duduk dikursi dan mengunci kamar Saksi-4, setelah itu Saksi-4 masuk ke dalam kamar mandi yang berada di dalam kamar tersebut, setelah selesai Saksi-4 langsung duduk dipinggir kasur dengan wajah berhadapan dengan Terdakwa.

17. Bahwa benar kemudian Saksi-4 memegang tangan Terdakwa menyuruhnya agar duduk disampingnya, saat itu Terdakwa berusaha menolaknya sambil menangis serta menyampaikan "Jangan saya tidak; mau!", namun Saksi-4 tidak menghiraukan perkataan Terdakwa dan terus berusaha menarik tangan dan lengannya kemudian di dorongnya sehingga jatuh terlentang di atas kasur dengan kondisi Terdakwa menangis dan berontak namun tidak dihiraukan Saksi-4, kemudian kedua tangan Saksi-4 memegang bahu Terdakwa sambil mencium bibir, leher dan pipinya berulang kali, selanjutnya tangan kanan Saksi-4 membuka kancing baju dinas hamil Terdakwa hingga terbuka dan meremas-remas payudara Terdakwa serta mengangkat rok dinas Terdakwa hingga sebatas pinggang kemudian melepaskan celana dalam Terdakwa selanjutnya Saksi-4 memasukan penis yang sudah tegang ke dalam Vagina Terdakwa ± 5 (lima) menit Saksi-4 mengoyang pantatnya turun naik hingga orgasme dan mengeluarkan cairan berupa sperma di dalam Vagina Terdakwa.

18. Bahwa benar Terdakwa setelah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-4 di kamar 104 Mess Srenad Mabesad di Jl. Letjen Suprpto No. 55 Galur Jakarta Pusat pada tanggal 4 Oktober 2016, Terdakwa juga pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-4 di tempat yang sama sebanyak 5 (lima) kali, diantaranya sebagai berikut :

a. Pada tanggal 6 Oktober 2016 sekira pukul 19.30 WIB di Mess Srenad Jl. Letjend Suprpto No. 55 Jakarta Pusat melakukan

Hlm 29 dari 46 Halaman Putusan Nomor : 173-K/PM II-08/AD/VII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa hingga orgasme dan mengeluarkan cairan berupa sperma di dalam kemaluan/vagina Terdakwa.

b. Pada bulan Oktober 2016 (tanggal lupa) sekira pukul 19.30 WIB di Mess Srenad Jl. Letjend Suprpto No. 55 Jakarta Pusat melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa hingga orgasme dan mengeluarkan cairan berupa sperma di atas paha Terdakwa.

c. Pada bulan Oktober 2016 (tanggal lupa) sekira pukul 19.30 WIB di Mess Srenad Jl. Letjend Suprpto No. 55 Jakarta Pusat melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa hingga orgasme dan mengeluarkan cairan berupa sperma di atas paha Terdakwa.

d. Pada bulan Oktober 2016 (tanggal lupa) sekira pukul 20.00 WIB di Mess Srenad Jl. Letjend Suprpto No. 55 Jakarta Pusat melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa hingga orgasme dan mengeluarkan cairan berupa sperma di dalam kemaluan/Vagina Terdakwa.

e. Pada bulan Oktober 2016 (tanggal lupa) sekira pukul 20.00 WIB di Mess Srenad Jl. Letjend Suprpto No. 55 Jakarta Pusat melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa hingga orgasme dan mengeluarkan cairan berupa sperma di atas paha Terdakwa.

19. Bahwa benar pada hari Sabtu bulan Oktober 2016 (tanggal lupa) sekira pukul 14.00 WIB setelah Terdakwa selesai menghadiri acara resepsi pernikahan kawan satu angkatan pendidikannya di gedung Seskoad Bandung Jawa Barat, kemudian Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-4 hingga orgasme dan mengeluarkan cairan berupa sperma di atas paha Terdakwa di Hotel Benua Jl. R.E. Marthadinata Bandung Jawa Barat .

20. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 20 November 2016 sekira Pukul 21.30 Wib saat Saksi-1 menginap di rumah mertuanya di komplek Paspampres Cimanggis Depok Jawa Barat, Saksi-1 melihat Terdakwa berada di ruang depan sambil nonton TV sedang asyik bermain telepon genggam dan pada saat Terdakwa melihat Saksi-1 keluar kamar langsung terkejut dan berusaha menyembunyikan telepon genggam tersebut. Karena Saksi-1 merasa curiga ada yang disembunyikan oleh selanjutnya Saksi-1 berusaha meminta telepon genggamnya, namun saat itu Terdakwa tidak mau memberikannya sehingga Saksi-1 mengambil Handphone milik Terdakwa secara paksa.

21. Bahwa benar setelah Handphone milik Terdakwa berada di tangan Saksi-1 selanjutnya Saksi-1 memeriksa telepon genggam Terdakwa di salah satu Media Sosial Telegram Messenger ada pesan singkat Mesra antara Terdakwa dan Saksi-4, isi pesan tersebut "Mami papi, Miss you dan ajakan melakukan berhubungan layaknya suami istri".

22. Bahwa benar setelah Saksi-1 melihat adanya SMS mesra antara Terdakwa dan Saksi-4, selanjutnya Saksi-1 membawa telepon genggam Terdakwa ke Denpom Cijantung Jakarta Timur dengan maksud berkonsultasi tentang pesan singkat tersebut dapat dijadikan bukti, pada saat diperlihatkan sudah tidak bisa lagi dibuka karena diblokir.

Hlm 30 dari 46 Halaman Putusan Nomor : 173-K/PM II-08/AD/VII/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 21 November 2016 sekira pukul 08.00 WIB Saksi-1 membawa telepon genggam Terdakwa ke Pusintelad untuk meminta tolong agar dapat dibuka isi pesannya, tetapi tetap tidak bisa dibuka, namun Saksi-1 mendapatkan bukti 2 (dua) pesan singkat/SMS nomor telepon Terdakwa dan Saksi-4 isi pesan tersebut Pada tanggal 18 November 2016 pukul 06.38.36 pesan terkirim isi pesan "Aku mau ketemu km setelah pulang dri Manado" dan pesan terkirim kembali tanggal 18 November 2016 pukul 06.44.53 dengan isi pesan "kurang syg apa pih aku sma kmu, krang gmna aku sma kmu. Aku pih rela berbohong di saat aku hamil, aku rela tidur sma km disaat hamil, tpi apa yg aku dapet dri km", kemudian Saksi-1 meminta Print Out isi pesan tersebut.

24. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 23 November 2016 Saksi-1 melaporkan permasalahan dugaan perzinahan yang dilakukan Terdakwa dan Saksi-4 ke Kasipamops Denma Mabasad dan setelah itu Saksi-1 diarahkan membuat laporan ke Satprov Denma Mabasad dan oleh Dandenma Mabasad perkara tersebut dilimpahkan ke Pomdam Jaya untuk di proses sesuai hukum yang berlaku.

25. Bahwa benar pada hari 24 November 2016 sekira pukul 20.30 WIB Saksi-1 mengajak Terdakwa menginap di Hotel, kemudian Saksi-1 menanyakan langsung kepada Terdakwa sudah berapa kali melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-4 dan atas pengakuan Terdakwa kepada Saksi-1 bahwa sudah 7 (tujuh) kali telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-4 di Mess Srenad Mabasad yang beralamat Jl. Letjend Suprpto No. 55 di Galur Jakarta Pusat.

26. Bahwa benar akibat perbuatan perzinahan yang dilakukan Terdakwa bersama Saksi-4 kondisi rumah tangga Saksi-1 dan Terdakwa tidak harmonis lagi dan selanjutnya Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa dan Saksi-2 dan membuat pengaduan ke Pomdam Jaya agar dilakukan proses hukum yang berlaku.

27. Bahwa benar saat sekarang ini Saksi-1 sudah memaafkan perbuatan Terdakwa dan memberikan kesempatan Terdakwa untuk memperbaiki diri dan menjalin hubungan kembali demi masa depan anak Saksi-1 dan Terdakwa yang baru berumur 6 (enam) bulan.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan mananggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya (Requisitoirnya) dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana 'Seorang wanita yang telah nikah yang melakukan zina padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya' dan menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana pokok penjara selama 6 (enam) dan pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer Cq. TNI AD. Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan membuktikan sendiri sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan, demikian pula mengenai penjatuhan pidananya, Majelis Hakim akan menentukan pidana yang sekiranya sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya setelah mempertimbangkan sifat ,hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan serta hal-hal yang mempengaruhi dan menyertai diri dan perbuatan Terdakwa sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Hlm 31 dari 46 Halaman Putusan Nomor : 173-K/PM II-08/AD/VII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur disusun secara alternative yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Kesatu :

Unsur kesatu : "Barang siapa"

Unsur kedua : "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan."

Kedua :

Unsur kesatu : "Seorang wanita"

Unsur kedua : "Yang telah kawin"

Unsur ketiga : "Melakukan zinah"

Menimbang : Bahwa terhadap dakwaan Oditur Militer yang disusun secara alternatif, mengandung arti bahwa baik Oditur Militer maupun Majelis Hakim dapat memilih salah satu dakwaan alternatif mana yang paling bersesuaian dengan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa sesuai fakta persidangan, dan Majelis Hakim memilih Dakwaan Alternatif kedua.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan alternatif kedua Oditur Militer mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Seorang wanita"

Unsur kedua : "Yang telah kawin"

Unsur ketiga : "Melakukan zinah"

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur kesatu "Seorang wanita" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Yang dimaksud dengan "wanita" adalah seseorang yang berjenis kelamin wanita/perempuan di mana secara fisik terdapat tanda-tanda berambut panjang, mempunyai payudara, mempunyai vagina dan sifatnya lembut, bisa hamil dan melahirkan dan sebagainya. Jadi dalam hal ini pelakunya atau Terdakwanya adalah si wanita dan bukan Pria/laki-laki

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa, barang bukti berupa surat yang diajukan dalam persidangan, dan petunjuk yang terungkap dalam persidangan serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK TA. 2013 di Pusdikowad Lembang Bandung Jawa Barat. Setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda, kemudian Terdakwa mengikuti pendidikan kejuruan Ajen di Pusdik Ajen Lembang Bandung Jawa Barat. Selanjutnya Terdakwa melaksanakan beberapa Dikbangpers, setelah selesai Terdakwa berdinast di Srenad Mabesad sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda (K) NRP. 21130207920993.

2. Bahwa benar sejak Terdakwa dinyatakan lulus dan dilantik sebagai prajurit TNI AD dengan kode (K) dibelakang pangkat Terdakwa yang memandang bahwa Terdakwa adalah wanita dan sejak itu pula Terdakwa tergabung dalam Korps Wanita Angkatan Darat.

3. Bahwa benar yang dihadapkan kepersidangan berdasarkan surat dakwaan Oditur Militer dan Keputusan Penyerah Perkara dari Papera

Hlm 32 dari 46 Halaman Putusan Nomor : 173-K/PM II-08/AD/VII/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai identitas yaitu Wiranti Veranita pangkat Serda (K) Nrp. 21130207920993 Baur Jianstra Spaban I/Jakrenstra Srenad Mabasad berjenis kelamin Perempuan dan benar Terdakwalah orangnya serta terdapat tanda-tanda fisik yang menandakan Terdakwa sebagai seorang perempuan serta pada saat ditanya Terdakwa mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar serta tidak ada tanda-tanda Terdakwa sedang terganggu kesehatannya baik jasmani dan rohani yang berarti Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Seorang wanita" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Kedua "yang telah kawin" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Unsur ini merupakan penghalang bagi (si wanita atau si pelaku) (dalam hal ini Terdakwa) yang sekaligus merupakan hal yang dilarang bagi si wanita untuk melakukan perbuatan zinah, berdasarkan pasal 3 UU RI No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa pada dasarnya dalam perkawinan seorang perempuan hanya boleh mempunyai seorang suami, hanya dalam hal-hal tertentu saja seorang pria boleh mempunyai lebih dari seorang istri (harus seijin istri pertama dan dibolehkan menurut hukum agamanya).
- Dengan berpedoman pada asas tersebut (monogami) berarti seorang wanita yang telah terikat perkawinan hanya diperbolehkan melakukan (dalam hal ini hubungan biologis/persetubuhan) sebagai suami istri dengan seorang laki-laki/pria yang menjadi suaminya (yang sah). Begitu pula seorang pria yang telah terikat perkawinan hanya diperbolehkan melakukan hubungan sebagai suami istri (dalam hal ini hubungan biologis) dengan seorang wanita yang menjadi istrinya (yang sah).

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa, barang bukti berupa surat yang diajukan dalam persidangan, dan petunjuk yang terungkap dalam persidangan serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-1 (Serka Johan Anggoro) pada tahun 2012 saat Terdakwa mengikuti pembinaan jasmani dalam rangka mendaftar menjadi prajurit TNI AD.
2. Bahwa benar setelah berkenalan selanjutnya Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan Saksi-1 dan selanjutnya Terdakwa menikah dengan Saksi-1 secara sah menurut anama Islam dan ijin kesatuan pada tanggal 26 September 2015 yang tercatat di KUA Kecamatan Makasar Jakarta Timur Provinsi DKI Jakarta dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 1295/134/IX/2015 tanggal 26 September 2015.
3. Bahwa benar dari pernikahan Terdakwa dan Saksi-1 telah dikaruniai seorang anak yang bernama Gevino Alfero yang lahir pada tanggal 18 Maret 2017.
4. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Mayor Inf Raden Galih Bramanta Ari Perkasa,S.E.(Saksi-4) sejak akhir bulan Agustus 2016 (tanggal lupa) pada saat ada acara di Srenad Mabasad.

Hlm 33 dari 46 Halaman Putusan Nomor : 173-K/PM II-08/AD/VII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar saat perkenalan tersebut Saksi-4 meminta nomor telepon genggam Terdakwa sehingga Terdakwa memberikan nomor telepon genggamnya kepada Saksi-4 dan juga sebaliknya.

6. Bahwa benar selanjutnya Saksi-4 mulai berkomunikasi dengan Terdakwa melalui Media Sosial Line Chat dengan mengomentari foto profil Terdakwa menyampaikan "Ehm fotonya", karena ada perasaan takut dengan foto tersebut, kemudian Terdakwa membalasnya dan menanyakan "Ijin, Bapak apa ada yang salah dengan profile picture saya?", lalu dijawab oleh Saksi-4 "Nggak apa-apa!".

7. Bahwa benar setiap kali Terdakwa mengganti foto profile selalu dikomentari oleh Saksi-4 dengan mengirimkan pesan singkat sambil menanyakan "Lagi ngapain?" dijawab oleh Terdakwa "Siap" dengan maksud menghormati Saksi-4 sebagai atasan, selain komunikasi tersebut, Terdakwa juga pernah berkomunikasi melalui pesan singkat/SMS dan Media Sosial WhatsApps dengan Saksi-4 saat itu menyampaikan "Boleh telpon nggak?" dijawab Terdakwa "Ijin mau ngapain Pak?" dan saat itu selalu Terdakwa tolak dengan bahasa yang halus. Bahkan Saksi-4 pernah berkata kepada Terdakwa "Saya suka sama istri orang" namun Terdakwa tidak mengetahui siapa istri orang tersebut.

8. Bahwa benar sekira bulan September 2016 (tanggal lupa) Saksi-4 mulai sering menghubungi Terdakwa melalui telepon genggam pada saat jam dinas di Srenad Mabasad menanyakan "lagi ngapain?", lalu dijawab oleh Terdakwa "Ijin sedang ada pekerjaan!", oleh karena Saksi-4 terlalu sering menelpon Terdakwa pada saat jam dinas tidak diangkatnya, namun saat itu tiba-tiba, Saksi-4 datang ke ruangan Staf Srenad Mabasad dan mengobrol dengan anggota yang ada di ruangan tersebut, selain itu juga Saksi-4 sering datang ke ruangan Terdakwa dengan maksud berkordinasi tentang pembuatan buku Petunjuk Teknis (Juknis) dan juga sering meminta tolong kepada Terdakwa untuk membuatnya.

9. Bahwa benar sekira akhir bulan September 2016 (tanggal lupa) sekira pukul 10.00 WIB pada saat jam dinas Terdakwa dihubungi oleh Saksi-4 melalui telepon genggam mengatakan "Temani saya nonton yuk?!", lalu dijawab oleh Terdakwa "Ijin nggak mau Pak", namun saat itu Saksi-4 tetap berusaha menghubungi dan mengajak Terdakwa nonton Film di Bioskop Metropolle Cikini Jakarta Pusat setelah selesai jam dinas, akan tetapi Terdakwa tetap menolaknya dan langsung pulang, ke Mess Kowad Puri Sri Sena yang beralamat di Jl. Tanah Abang No.9 Jakarta Pusat, namun karena Saksi-4 tetap memaksa Terdakwa dengan alasan nonton Film beramai-ramai dengan teman Terdakwa akhirnya Terdakwa mau dan mengatakan "Iya, tapi nontonnya yang sore saja karena nanti saya pulangnye kemalaman!",

10. Bahwa benar kemudian sekira pukul 20.00 WIB Saksi-4 menjemput Terdakwa di Mess Kowad Puri Sri Sena dengan menggunakan mobil sedan Honda Civic warna Hitam Nopol (tidak tahu) dengan menggunakan kaca film yang gelap dan setelah sampai di gedung bioskop Metropole ternyata hanya Terdakwa dan Saksi-2 yang pergi menonton bioskop saja.

11. Bahwa benar sekira pukul 22.00 WIB setelah Terdakwa dan Saksi-4 selesai menonton film di bioskop selanjutnya Terdakwa diantar pulang oleh Saksi-4 ke rumah orangtuanya yang beralamat di Komplek Paspampres Cijantung Jakarta Timur dan keesokan hari Saksi-4 sering datang dan menemui Terdakwa di ruangnya dengan alasan ada urusan pekerjaan.

Hlm 34 dari 46 Halaman Putusan Nomor : 173-K/PM II-08/AD/VII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa benar pada tanggal 4 Oktober 2016 sekira pukul 15.30 WIB setelah selesai jam dinas, Saksi-4 dengan alasan sakit meminta Terdakwa untuk datang ke Mess Srenad dengan membawa makanan sehingga Terdakwa pergi menemui Saksi-2 di Mess Srenad Jl. Letjend Suprpto No. 55 Galur Jakarta Pusat dengan menggunakan mobil Taxi Blu Bird.

13. Bahwa benar sekira pukul 16.00 WIB sesampai di Mess Srenad Terdakwa melihat Saksi-4 sudah berdiri di depan pintu gerbang Mess Srenad, kemudian Terdakwa menyerahkan makanan kepada Saksi-4, namun saat itu tangan Terdakwa langsung ditarik oleh Saksi-4 dan membawanya masuk ke dalam kamar No. 104 yang ditempati Saksi-4 dan saat itu Terdakwa sempat berkata kepada Saksi-4 agar melepaskan Terdakwa namun Saksi-4 tetap membawa Terdakwa masuk ke dalam kamarnya.

14. Bahwa benar setelah sampai di kamar Saksi-4 selanjutnya Saksi-4 menyuruh Terdakwa duduk dikursi dan mengunci kamar Saksi-4, setelah itu Saksi-4 masuk ke dalam kamar mandi yang berada di dalam kamar tersebut, setelah selesai Saksi-4 langsung duduk dipinggir kasur dengan wajah berhadapan dengan Terdakwa.

15. Bahwa benar kemudian Saksi-4 memegang tangan Terdakwa menyuruhnya agar duduk disampingnya, saat itu Terdakwa berusaha menolaknya sambil menangis serta menyampaikan "Jangan saya tidak; mau!", namun Saksi-4 tidak menghiraukan perkataan Terdakwa dan terus berusaha menarik tangan dan lengannya kemudian di dorongnya sehingga jatuh terlentang di atas kasur dengan kondisi Terdakwa menangis dan berontak namun tidak dihiraukan Saksi-4, kemudian kedua tangan Saksi-4 memegang bahu Terdakwa sambil mencium bibir, leher dan pipinya berulang kali, selanjutnya tangan kanan Saksi-4 membuka kancing baju dinas hamil Terdakwa hingga terbuka dan meremas-remas payudara Terdakwa serta mengangkat rok dinas Terdakwa hingga sebatas pinggang kemudian melepaskan celana dalam Terdakwa selanjutnya Saksi-4 memasukkan penis yang sudah tegang ke dalam Vagina Terdakwa ± 5 (lima) menit Saksi-4 mengoyang pantatnya turun naik hingga orgasme dan mengeluarkan cairan berupa sperma di dalam Vagina Terdakwa.

16. Bahwa benar Terdakwa setelah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-4 di kamar 104 Mess Srenad Mabesad di Jl. Letjen Suprpto No. 55 Galur Jakarta Pusat pada tanggal 4 Oktober 2016, Terdakwa juga pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-4 di tempat yang sama sebanyak 5 (lima) kali, diantaranya sebagai berikut :

a. Pada tanggal 6 Oktober 2016 sekira pukul 19.30 WIB di Mess Srenad Jl. Letjend Suprpto No. 55 Jakarta Pusat melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa hingga orgasme dan mengeluarkan cairan berupa sperma di dalam kemaluan/vagina Terdakwa.

b. Pada bulan Oktober 2016 (tanggal lupa) sekira pukul 19.30 WIB di Mess Srenad Jl. Letjend Suprpto No. 55 Jakarta Pusat melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa hingga orgasme dan mengeluarkan cairan berupa sperma di atas paha Terdakwa.

Hlm 35 dari 46 Halaman Putusan Nomor : 173-K/PM II-08/AD/VII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Pada bulan Oktober 2016 (tanggal lupa) sekira pukul 19.30 WIB di Mess Srenad Jl. Letjend Suprpto No. 55 Jakarta Pusat melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa hingga orgasme dan mengeluarkan cairan berupa sperma di atas paha Terdakwa.

d. Pada bulan Oktober 2016 (tanggal lupa) sekira pukul 20.00 WIB di Mess Srenad Jl. Letjend Suprpto No. 55 Jakarta Pusat melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa hingga orgasme dan mengeluarkan cairan berupa sperma di dalam kemaluan/Vagina Terdakwa.

e. Pada bulan Oktober 2016 (tanggal lupa) sekira pukul 20.00 WIB di Mess Srenad Jl. Letjend Suprpto No. 55 Jakarta Pusat melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa hingga orgasme dan mengeluarkan cairan berupa sperma di atas paha Terdakwa.

17. Bahwa benar pada hari Sabtu bulan Oktober 2016 (tanggal lupa) sekira pukul 14.00 WIB setelah Terdakwa selesai menghadiri acara resepsi pernikahan kawan satu angkatan pendidikannya di gedung Seskoad Bandung Jawa Barat, kemudian Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-4 hingga orgasme dan mengeluarkan cairan berupa sperma di atas paha Terdakwa di Hotel Benua Jl. R.E. Marthadinata Bandung Jawa Barat .

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "yang telah kawin" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Ketiga "melakukan zina" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Unsur ini merupakan perbuatan/tindakan yang dilarang dilakukan(oleh Terdakwa) dan diancam oleh Undang-Undang.
- Dengan telah diberlakukannya Undang-Undang No.1 tahun 1974(Undang-Undang Perkawinan) melalui Pasal 66 menjelaskan bahwa ketentuan-ketentuan yang diatur dalam BW dan perbuatan-perbuatan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-undang ini dinyatakan tidak berlaku. Baik BW ,maupun Undang-Undang No.1 tahun 1974 pada dasarnya sama, bahwa pada dasarnya dalam perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami (Pasal 27 BW = Pasal 3 UU No.1 tahun 1974). Oleh karena itu jika seorang pria yang telah kawin melakukan persetubuhan dengan seorang wanita yang bukan istrinya maka ia telah melakukan "Perzinahan"(tanpa mempersoalkan apakah pasal 27 BW berlaku baginya).
- Yang diartikan dengan "Perzinahan" adalah persetubuhan yang dilakukan oleh seseorang yang telah terikat perkawinan dengan seseorang yang bukan suami/istrinya yang dilakukan mau sama mau.
- Yang dimaksudkan dengan "Persetubuhan" ialah jika kemaluan (zakar) pria itu telah masuk betul kedalam kemaluan (vagina) diwanita. Seberapa dalam atau seberapa bagian harus masuk (kemaluan/Zakar si pria) tidaklah terlalu dipersoalkan, yang penting apakah dengan masuknya kemaluan/zakar si pria itu dapat menimbulkan kenikmatan bagi keduanya atau salah seorang saja dari mereka. Jika kemaluan /zakar si Pria hanya

Hlm 36 dari 46 Halaman Putusan Nomor : 173-K/PM II-08/AD/VII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekedar menempel pada kemaluan/vagina si wanita tidak dipandang sebagai persetubuhan melainkan pencabulan (dalam arti sempit).

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan barang bukti lain berupa surat-surat yang diajukan dalam persidangan, dan petunjuk yang terungkap dalam persidangan serta setelah menghubungkannya satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-1 (Serka Johan Anggoro) pada tahun 2012 saat Terdakwa mengikuti pembinaan jasmani dalam rangka mendaftar menjadi prajurit TNI AD.
2. Bahwa benar setelah berkenalan selanjutnya Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan Saksi-1 dan selanjutnya Terdakwa menikah dengan Saksi-1 secara sah menurut anama Islam dan ijin kesatuan pada tanggal 26 September 2015 yang tercatat di KUA Kecamatan Makasar Jakarta Timur Provinsi DKI Jakarta dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 1295/134/IX/2015 tanggal 26 September 2015.
3. Bahwa benar dari pernikahan Terdakwa dan Saksi-1 telah dikaruniai seorang anak yang bernama Gevino Alfero yang lahir pada tanggal 18 Maret 2017.
4. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Mayor Inf Raden Galih Bramanta Ari Perkasa,S.E.(Saksi-4) sejak akhir bulan Agustus 2016 (tanggal lupa) pada saat ada acara di Srenad Mabasad.
5. Bahwa benar saat perkenalan tersebut Saksi-4 meminta nomor telepon genggam Terdakwa sehingga Terdakwa memberikan nomor telepon genggamnya kepada Saksi-4 dan juga sebaliknya.
6. Bahwa benar selanjutnya Saksi-4 mulai berkomunikasi dengan Terdakwa melalui Media Sosial Line Chat dengan mengomentari foto profil Terdakwa menyampaikan "Ehm fotonya", karena ada perasaan takut dengan foto tersebut, kemudian Terdakwa membalasnya dan menanyakan "Ijin, Bapak apa ada yang salah dengan profile picture saya?", lalu dijawab oleh Saksi-4 "Nggak apa-apa!".
7. Bahwa benar setiap kali Terdakwa mengganti foto profile selalu dikomentari oleh Saksi-4 dengan mengirimkan pesan singkat sambil menanyakan "Lagi ngapain?" dijawab oleh Terdakwa "Siap" dengan maksud menghormati Saksi-4 sebagai atasan, selain komunikasi tersebut, Terdakwa juga pernah berkomunikasi melalui pesan singkat/SMS dan Media Sosial WhatApps dengan Saksi-4 saat itu menyampaikan "Boleh telpon nggak?" dijawab Terdakwa "Ijin mau ngapain Pak?" dan saat itu selalu Terdakwa tolak dengan bahasa yang halus. Bahkan Saksi-4 pernah berkata kepada Terdakwa "Saya suka sama istri orang" namun Terdakwa tidak mengetahui siapa istri orang tersebut.
8. Bahwa benar sekira bulan September 2016 (tanggal lupa) Saksi-4 mulai sering menghubungi Terdakwa melalui telepon genggam pada saat jam dinas di Srenad Mabasad menanyakan "lagi ngapain?", lalu dijawab oleh Terdakwa "Ijin sedang ada pekerjaan!", oleh karena Saksi-4 terlalu sering menelpon Terdakwa pada saat jam dinas tidak diangkatnya, namun saat itu tiba-tiba, Saksi-4 datang ke ruangan Staf Srenad Mabasad dan mengobrol dengan anggota yang ada diruangan tersebut, selain itu juga Saksi-4 sering datang ke ruangan Terdakwa dengan maksud berkordinasi

Hlm 37 dari 46 Halaman Putusan Nomor : 173-K/PM II-08/AD/VII/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang pembuatan buku Petunjuk Teknis (Juknis) dan juga sering meminta tolong kepada Terdakwa untuk membuatnya.

9. Bahwa benar sekira akhir bulan September 2016 (tanggal lupa) sekira pukul 10.00 WIB pada saat jam dinas Terdakwa dihubungi oleh Saksi-4 melalui telepon genggam mengatakan "Temani saya nonton yuk?!", lalu dijawab oleh Terdakwa "Ijin nggak mau Pak", namun saat itu Saksi-4 tetap berusaha menghubungi dan mengajak Terdakwa nonton Film di Bioskop Metropolle Cikini Jakarta Pusat setelah selesai jam dinas, akan tetapi Terdakwa tetap menolaknya dan langsung pulang, ke Mess Kowad Puri Sri Sena yang beralamat di Jl. Tanah Abang No.9 Jakarta Pusat, namun karena Saksi-4 tetap memaksa Terdakwa dengan alasan nonton Film beramai-ramai dengan teman Terdakwa akhirnya Terdakwa mau dan mengatakan "Iya, tapi nontonnya yang sore saja karena nanti saya pulangnye kemalaman!",

10. Bahwa benar kemudian sekira pukul 20.00 WIB Saksi-4 menjemput Terdakwa di Mess Kowad Puri Sri Sena dengan menggunakan mobil sedan Honda Civic warna Hitam Nopol (tidak tahu) dengan menggunakan kaca film yang gelap dan setelah sampai di gedung bioskop Metropole ternyata hanya Terdakwa dan Saksi-2 yang pergi menonton bioskop saja.

11. Bahwa benar sekira pukul 22.00 WIB setelah Terdakwa dan Saksi-4 selesai menonton film di bioskop selanjutnya Terdakwa diantar pulang oleh Saksi-4 ke rumah orangtuanya yang beralamat di Komplek Paspampres Cijantung Jakarta Timur dan keesokan hari Saksi-4 sering datang dan menemui Terdakwa di ruangnya dengan alasan ada urusan pekerjaan.

12. Bahwa benar pada tanggal 4 Oktober 2016 sekira pukul 15.30 WIB setelah selesai jam dinas, Saksi-4 dengan alasan sakit meminta Terdakwa untuk datang ke Mess Srenad dengan membawa makanan sehingga Terdakwa pergi menemui Saksi-2 di Mess Srenad Jl. Letjend Suprpto No. 55 Galur Jakarta Pusat dengan menggunakan mobil Taxi Blu Bird.

13. Bahwa benar sekira pukul 16.00 WIB sesampai di Mess Srenad Terdakwa melihat Saksi-4 sudah berdiri di depan pintu gerbang Mess Srenad, kemudian Terdakwa menyerahkan makanan kepada Saksi-4, namun saat itu tangan Terdakwa langsung ditarik oleh Saksi-4 dan membawanya masuk ke dalam kamar No. 104 yang ditempati Saksi-4 dan saat itu Terdakwa sempat berkata kepada Saksi-4 agar melepaskan Terdakwa namun Saksi-4 tetap membawa Terdakwa masuk ke dalam kamarnya.

14. Bahwa benar setelah sampai di kamar Saksi-4 selanjutnya Saksi-4 menyuruh Terdakwa duduk dikursi dan mengunci kamar Saksi-4, setelah itu Saksi-4 masuk ke dalam kamar mandi yang berada di dalam kamar tersebut, setelah selesai Saksi-4 langsung duduk dipinggir kasur dengan wajah berhadapan dengan Terdakwa.

15. Bahwa benar kemudian Saksi-4 memegang tangan Terdakwa menyuruhnya agar duduk disampingnya, saat itu Terdakwa berusaha menolaknya sambil menangis serta menyampaikan "Jangan saya tidak; mau!", namun Saksi-4 tidak menghiraukan perkataan Terdakwa dan terus berusaha menarik tangan dan lengannya kemudian di dorongnya sehingga jatuh terlentang di atas kasur dengan kondisi Terdakwa menangis dan berontak namun tidak dihiraukan Saksi-4, kemudian kedua tangan Saksi-4 memegang bahu Terdakwa sambil mencium bibir, leher

Hlm 38 dari 46 Halaman Putusan Nomor : 173-K/PM II-08/AD/VII/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pipinya berulang kali, selanjutnya tangan kanan Saksi-4 membuka kancing baju dinas hamil Terdakwa hingga terbuka dan meremas-remas payudara Terdakwa serta mengangkat rok dinas Terdakwa hingga sebatas pinggang kemudian melepaskan celana dalam Terdakwa selanjutnya Saksi-4 memasukkan penis yang sudah tegang ke dalam Vagina Terdakwa ± 5 (lima) menit Saksi-4 mengoyang pantatnya turun naik hingga orgasme dan mengeluarkan cairan berupa sperma di dalam Vagina Terdakwa.

16. Bahwa benar Terdakwa setelah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-4 di kamar 104 Mess Srenad Mabesad di Jl. Letjen Suprpto No. 55 Galur Jakarta Pusat pada tanggal 4 Oktober 2016, Terdakwa juga pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-4 di tempat yang sama sebanyak 5 (lima) kali, diantaranya sebagai berikut :

a. Pada tanggal 6 Oktober 2016 sekira pukul 19.30 WIB di Mess Srenad Jl. Letjend Suprpto No. 55 Jakarta Pusat melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa hingga orgasme dan mengeluarkan cairan berupa sperma di dalam kemaluan/vagina Terdakwa.

b. Pada bulan Oktober 2016 (tanggal lupa) sekira pukul 19.30 WIB di Mess Srenad Jl. Letjend Suprpto No. 55 Jakarta Pusat melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa hingga orgasme dan mengeluarkan cairan berupa sperma di atas paha Terdakwa.

c. Pada bulan Oktober 2016 (tanggal lupa) sekira pukul 19.30 WIB di Mess Srenad Jl. Letjend Suprpto No. 55 Jakarta Pusat melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa hingga orgasme dan mengeluarkan cairan berupa sperma di atas paha Terdakwa.

d. Pada bulan Oktober 2016 (tanggal lupa) sekira pukul 20.00 WIB di Mess Srenad Jl. Letjend Suprpto No. 55 Jakarta Pusat melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa hingga orgasme dan mengeluarkan cairan berupa sperma di dalam kemaluan/Vagina Terdakwa.

e. Pada bulan Oktober 2016 (tanggal lupa) sekira pukul 20.00 WIB di Mess Srenad Jl. Letjend Suprpto No. 55 Jakarta Pusat melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa hingga orgasme dan mengeluarkan cairan berupa sperma di atas paha Terdakwa.

17. Bahwa benar pada hari Sabtu bulan Oktober 2016 (tanggal lupa) sekira pukul 14.00 WIB setelah Terdakwa selesai menghadiri acara resepsi pernikahan kawan satu angkatan pendidikannya di gedung Seskoad Bandung Jawa Barat, kemudian Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-4 hingga orgasme dan mengeluarkan cairan berupa sperma di atas paha Terdakwa di Hotel Benua Jl. R.E. Marthadinata Bandung Jawa Barat .

18. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 20 November 2016 sekira Pukul 21.30 Wib saat Saksi-1 menginap di rumah mertuanya di kompleks Paspampres Cimanggis Depok Jawa Barat, Saksi-1 melihat Terdakwa berada di ruang depan sambil nonton TV sedang asyik bermain telepon genggam dan pada saat Terdakwa melihat Saksi-1 keluar kamar langsung

Hlm 39 dari 46 Halaman Putusan Nomor : 173-K/PM II-08/AD/VII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkejut dan berusaha menyembunyikan telepon genggam tersebut. Karena Saksi-1 merasa curiga ada yang disembunyikan oleh selanjutnya Saksi-1 berusaha meminta telepon genggamnya, namun saat itu Terdakwa tidak mau memberikannya sehingga Saksi-1 mengambil Handphone milik Terdakwa secara paksa.

19. Bahwa benar setelah Handphone milik Terdakwa berada di tangan Saksi-1 selanjutnya Saksi-1 memeriksa telepon genggam Terdakwa di salah satu Media Sosial Telegram Massenger ada pesan singkat Mesra antara Terdakwa dan Saksi-4, isi pesan tersebut "Mami papi, Miss you dan ajakan melakukan berhubungan layaknya suami istri".

20. Bahwa benar setelah Saksi-1 melihat adanya SMS mesra antara Terdakwa dan Saksi-4, selanjutnya Saksi-1 membawa telepon genggam Terdakwa ke Denpom Cijantung Jakarta Timur dengan maksud berkonsultasi tentang pesan singkat tersebut dapat dijadikan bukti, pada saat diperlihatkan sudah tidak bisa lagi dibuka karena diblokir.

21. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 21 November 2016 sekira pukul 08.00 WIB Saksi-1 membawa telepon genggam Terdakwa ke Pusintelad untuk meminta tolong agar dapat dibuka isi pesannya, tetapi tetap tidak bisa dibuka, namun Saksi-1 mendapatkan bukti 2 (dua) pesan singkat/SMS nomor telepon Terdakwa dan Saksi-4 isi pesan tersebut Pada tanggal 18 November 2016 pukul 06.38.36 pesan terkirim isi pesan "Aku mau ketemu km setelah pulang dri Manado" dan pesan terkirim kembali tanggal 18 November 2016 pukul 06.44.53 dengan isi pesan "kurang syg apa pih aku sma kmu, krang gmna aku sma kmu. Aku pih rela berbohong di saat aku hamil, aku rela tidur sma km disaat hamil, tpi apa yg aku dapet dri km", kemudian Saksi-1 meminta Print Out isi pesan tersebut.

22. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 23 November 2016 Saksi-1 melaporkan permasalahan dugaan perzinahan yang dilakukan Terdakwa dan Saksi-4 ke Kasipamops Denma Mabasad dan setelah itu Saksi-1 diarahkan membuat laporan ke Satprov Denma Mabasad dan oleh Dandenma Mabasad perkara tersebut dilimpahkan ke Pomdam Jaya untuk di proses sesuai hukum yang berlaku.

23. Bahwa benar pada hari 24 November 2016 sekira pukul 20.30 WIB Saksi-1 mengajak Terdakwa menginap di Hotel, kemudian Saksi-1 menanyakan langsung kepada Terdakwa sudah berapa kali melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-4 dan atas pengakuan Terdakwa kepada Saksi-1 bahwa sudah 7 (tujuh) kali telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-4 di Mess Srenad Mabasad yang beralamat Jl. Letjend Suprpto No. 55 di Galur Jakarta Pusat.

24. Bahwa benar akibat perbuatan perzinahan yang dilakukan Terdakwa bersama Saksi-4 kondisi rumah tangga Saksi-1 dan Terdakwa tidak harmonis lagi dan selanjutnya Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa dan Saksi-2 dan membuat pengaduan ke Pomdam Jaya agar dilakukan proses hukum yang berlaku.

25. Bahwa benar saat sekarang ini Saksi-1 sudah memaafkan perbuatan Terdakwa dan memberikan kesempatan Terdakwa untuk memperbaiki diri dan menjalin hubungan kembali demi masa depan anak Saksi-1 dan Terdakwa yang baru berumur 6 (enam) bulan.

Hlm 40 dari 46 Halaman Putusan Nomor : 173-K/PM II-08/AD/VII/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "melakukan zina" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan. Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "Seorang wanita yang telah nikah yang melakukan zina" Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf b KUHP.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan ini Majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf atau pembeda pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa setelah Terdakwa dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Bahwa sifat Terdakwa melakukan perbuatan bermula dari permasalahan rumah tangganya dimana Terdakwa tidak ada komunikasi dengan suaminya (Saksi-1) sehingga pada saat Terdakwa setelah perkenalannya dengan Saksi-4 yang selalu memperhatikan Terdakwa sehingga menimbulkan perasaan pada diri Terdakwa dan tidak bisa mengelak setiap ajakan/permintaan Saksi-4 yang merupakan atasan Terdakwa hingga melakukan hubungan badan layaknya suami istri.

- Bahwa pada hakekatnya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa karena rendahnya sikap mental dan keteguhan iman serta tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya sehingga pada saat Saksi-4 mengajak Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri Terdakwa tidak menolaknya serta membiarkan terjadinya perbuatan tersebut yang jelas jelas sangat mencederai janji suci pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi-1 dan juga jati diri Terdakwa sebagai seorang wanita yang sekaligus sebagai anggota KOWAD.,

- Bahwa dalam sesanti KOWAD Sad Satya Sri Sena yang kedua berbunyi "Kami Warga Korps Wanita Angkatan Darat memegang teguh tata susila sebagai wanita Indonesia", hal tersebut seharusnya sudah Terdakwa sadari dan resapi dalam kegiatan sehari-hari untuk selalu dipedomani tentunya pada saat Terdakwa berkenalan dengan Saksi-4 sudah mengetahui akan batasan-batasan dalam pergaulan dengan lawan jenis dimana status Terdakwa sudah berkeluarga dengan Saksi-1 akan tetapi walaupun Terdakwa sudah mengetahui tentang aturan tersebut Terdakwa tetap melakukan perbuatannya. Hal ini menunjukkan betapa rendahnya kedisiplinan dan ketaatan hukum serta rendahnya keimanan pada diri Terdakwa yaitu dengan lebih mengedepankan hawa nafsu demikian juga apabila dikaitkan dengan masalah pertanggungjawaban tentunya Terdakwa telah menyadari akan perbuatan tersebut yang akan mempunyai dampak bagi dirinya karena setiap anggota KOWAD sudah menyadari dan harus bertanggungjawab atas perbuatan sebagaimana Sat Satya Sri Sena keenam "Bertanggungjawab atas perbuatannya".

- Bahwa Akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut dapat merusak citra TNI AD khususnya warga KOWAD di mata masyarakat dan runtuhnya kepercayaan Saksi-1 terhadap wanita khususnya KOWAD .

Hlm 41 dari 46 Halaman Putusan Nomor : 173-K/PM II-08/AD/VII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mencederai rumah tangganya juga akan membawa dampak nantinya terhadap anak hasil perkawinannya dengan Saksi-1 yang saat ini baru berumur 6 (enam) bulan tentunya masih membutuhkan ASI, perhatian dan kasih sayang dari Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi Pidana Pokok : Penjara selama 6 (enam) bulan dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer Cq. TNI AD, sedangkan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya maupun Saksi-1 selaku suami dari Terdakwa memohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman seringan-ringannya karena Saksi-1 telah memaafkan Terdakwa dan Saksi-1 masih menerima Terdakwa dan anak Terdakwa yang berumur 6 (enam) bulan sangat membutuhkan ASI, kasih sayang dan perawatan Terdakwa. Maka dengan berdasarkan hal-hal tersebut Majelis Hakim terlebih dahulu akan meninjau tentang tuntutan Oditur Militer yaitu mengenai pidana pokoknya terlebih dahulu dikaitkan dengan hal-hal tersebut diatas sehingga dianggap sesuai, selaras dan setimpal untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sesuai dengan perbuatan dan kadar kesalahannya yaitu dengan memperhatikan selama persidangan Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta mengingat anak Terdakwa yang masih kecil baru berumur 6 (enam) yang masih membutuhkan ASI eksklusif, perhatian dan kasih sayang dari seorang ibu yang dalam hal ini Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat pidana pokok yang harus dijatuhkan pada diri Terdakwa harus diperingan sehingga permohonan Penasehat Hukum dan Terdakwa dikabulkan.

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas militer sebagaimana tuntutan Oditur Militer maka Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai penjatuhan hukuman tambahan pemecatan dari dinas militer diatur dan didasarkan pada pasal 26 KUHPM yang menyatakan "pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata. Pidana tambahan tersebut dapat dijatuhkan oleh Hakim berbarengan dengan putusan penjatuhan pidana pokok kepada seorang militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandanginya tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer". Parameter dari layak tidaknya itu dapat dilihat dari latar belakang, sifat hakekat serta akibat dari perbuatan kejahatan yang menjadi dasar pemidanaan atas diri Terdakwa menunjukkan bahwa ia tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer, maka kepadanya harus dijatuhkan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer.

2. Bahwa dalam kasus posisi dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini dikorelasikan dengan parameter sebagaimana disebutkan di atas, maka Majelis dapat mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

a. Bahwa dilihat dari latar belakang sehingga Terdakwa melakukan perbuatannya ialah tidak adanya komunikasi Terdakwa dengan suaminya sehingga saat Saksi-4 mengajak komunikasi secara intens dan memperhatikan Terdakwa hingga Terdakwa merasakan adanya bentuk kasih sayang dari Saksi-4 kepada Terdakwa dan berlanjut ke hubungan badan layaknya suami istri yang tidak boleh dilakukan oleh Terdakwa karena perbuatan

Hlm 42 dari 46 Halaman Putusan Nomor : 173-K/PM II-08/AD/VII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tersebut tentunya sangat bertentangan dengan etika sopan santun sebagai seorang wanita yang sekaligus anggota KOWAD yang diharuskan menjaga tata kesusilaan sebagai wanita serta merendahkan martabatnya sebagai seorang wanita yang merupakan seorang istri dan sekaligus sebagai KOWAD dengan mempertaruhkan keagungan lembaga rumah tangganya. Hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa cenderung mengedepankan hawa nafsunya dan Terdakwa sebagai anggota KOWAD mengetahui dalam bertindak dimana dan kapanpun harus selalu berpegang teguh dan menjunjung tinggi pedoman perilaku TNI serta pedoman Sad Satya Sri Sena, namun justru Terdakwa berbuat yang bertentangan dengan pedoman KOWAD butir 2 : "Memegang teguh tata susila sebagai wanita Indonesia". Oleh karenanya keadaan ini masih ada korelasinya untuk dipertimbangkan dalam menilai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas militer sebagai tindakan korektif dan refresif bagi diri Terdakwa.

b. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang melakukan persetubuhan dengan Saksi-4 dapat menghancurkan kepercayaan Saksi-1 sebagai suaminya juga merusak citra KOWAD dimata masyarakat.

c. Bahwa dilihat dari lamanya Terdakwa menjadi prajurit TNI yang dalam hal ini sebagai anggota KOWAD sejak tahun 2013 yang mempunyai jati diri yang baik dan menjunjung tinggi hukum dan disiplin prajurit dan selalu menpedomani Sad Satya Sri Sena dalam kehidupan sehari-hari, akan tetapi justru Terdakwa melakukan perbuatan yang mengoyahkan sendi-sendi kedisiplinan dan ketaatan hukum dalam diri Terdakwa. Dengan demikian apabila dilihat dari masa pengabdian Terdakwa dilingkungan TNI tersebut seharusnya Terdakwa berpikir ke masa depan untuk mengabdikan TNI dengan tidak melakukan pelanggaran yang merusak tata tertib dan disiplin prajurit serta citra dan wibawa satuan TNI, akan tetapi dalam kenyataannya Terdakwa melakukan tindak pidana yang nyata-nyata bertentangan dengan kepatutan keharusan dan kelayakan sikap sebagai seorang prajurit, sehingga apabila perbuatan Terdakwa tersebut dibiarkan akan mempengaruhi pembinaan disiplin prajurit serta akan berpengaruh buruk dalam menjaga citra dan wibawa satuan TNI apabila terhadap Terdakwa tidak diambil tindakan yang tegas dan proporsional. Untuk itu mengenai lamanya Terdakwa menjadi prajurit dipandang ada korelasinya untuk dipertimbangkan dalam menilai layak tidaknya Terdakwa untuk dipertahankan dalam dinas militer, demi tegaknya sendi-sendi disiplin prajurit dan nama baik kesatuan.

Bahwa dari hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa dari perbuatannya dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan yang berlaku di lingkungan TNI, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai prajurit TNI karena dikhawatirkan akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib kehidupan prajurit TNI.

Menimbang : 1. Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali pada jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila.

Hlm 43 dari 46 Halaman Putusan Nomor : 173-K/PM II-08/AD/VII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di dalam Persidangan
- Terdakwa berterus terang di persidangan sehingga memper lancar jalannya sidang.
- Terdakwa baru mempunyai anak yang berumur 6 (enam) bulan sehingga masih memberikan ASI eksklusif serta perhatian dan kasih sayang dari Terdakwa.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga ke 5 dan Sat Satya Sri Sena butir ke 2 "Memegang teguh tata susila sebagai wanita Indonesia.
2. Perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh buruk terhadap disiplin Prajurit di Kesatuannya.
3. Terdakwa selaku Prajurit TNI dan sekaligus sebagai KOWAD, tidak mampu menjaga identitasnya sebagai Korps Wanita TNI.
4. Perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh terhadap pembinaan disiplin terhadap prajurit lainnya di Kesatuan. Dan merusak citra KOWAD di mata masyarakat.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat pidana sebagai mana tercantum pada diktum di bawah ini, adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa sesuai ketentuan Pasal 190 ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 maka selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, sehingga dikhawatirkan melarikan diri dan atau mengulangi perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa agar ditahan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

1. 7 (tujuh) lembar Foto Screenshot pesan via SMS.
2. 1 (satu) buah Buku Nikah Seri JK 0726438, Kutipan Akta Nikah Nomor 1295/134/IX/2015 tanggal 29 September 2015, atas nama Johan Anggoro dan Wiranti Veranita (Berkas asli diluar Berkas Perkara).
3. Foto kopi Buku Nikah Seri CU 7227796, Kutipan Akta Nikah Nomor 79/52/11/2010 tanggal 27 Februari 2010, Surat Ijin Kawin Nomor : SIK/130/1/2010 tanggal 7 Januari, Kartu Tanda Anggota Keluarga TNI Nomor 58/2-814ZOA tanggal 9 September 2016 dan Kartu Penunjukkan Isteri Nomor : KPI/58-44/IX/2016 tanggal 6 September 2016 atas nama R. Galih Bramanta Ari Perkasa, SE dan Esti Nurindah Kartikasari.

Hlm 44 dari 46 Halaman Putusan Nomor : 173-K/PM II-08/AD/VII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan laboratorium Kriminalistik Nomor Lab : 163/FKF/2017 tanggal 28 Februari 2017, sesuai dengan Surat Pengantar Kapuslabfor Bareskrim Polri Nomor : R/693/MI/2017/Puslabfor tanggal 6 Maret 2017 (Berkas asli terdapat di Berkas Perkara milik Mayor Inf Raden Galih Bramanta Ari Perkasa, SE). Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Bahwa oleh karena barang-barang bukti tersebut diatas erat kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan melekat dalam berkas perkara maka Majelis Hakim perlu menentukan statusnya.

Mengingat : Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf b KUHP Jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 190 ayat (1) jo ayat (2) jo ayat (4) Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu Wiranti Veranita Pangkat Serda (K) NRP 1130207920993 terbukti terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Melakukan zinah”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

a. Pidana Pokok : Penjara selama 3 (tiga) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat-surat :

a. 7 (tujuh) lembar Foto Screenshot pesan via SMS.

b. 1 (satu) buah Buku Nikah Seri JK 0726438, Kutipan Akta Nikah Nomor 1295/134/IX/2015 tanggal 29 September 2015, atas nama Johan Anggoro dan Wiranti Veranita (Berkas asli diluar Berkas Perkara).

c. Foto kopi Buku Nikah Seri CU 7227796, Kutipan Akta Nikah Nomor 79/52/11/2010 tanggal 27 Februari 2010, Surat Ijin Kawin Nomor : SIK/130/1/2010 tanggal 7 Januari, Kartu Tanda Anggota Keluarga TNI Nomor 58/2-814ZOA tanggal 9 September 2016 dan Kartu Penunjukkan Isteri Nomor : KPI/58-44/IX/2016 tanggal 6 September 2016 atas nama R. Galih Bramanta Ari Perkasa, SE dan Esti Nurindah Kartikasari.

d. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan laboratorium Kriminalistik Nomor Lab : 163/FKF/2017 tanggal 28 Februari 2017, sesuai dengan Surat Pengantar Kapuslabfor Bareskrim Polri Nomor : R/693/MI/2017/Puslabfor tanggal 6 Maret 2017 (Berkas asli terdapat di Berkas Perkara milik Mayor Inf Raden Galih Bramanta Ari Perkasa, SE). Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa ditahan.

Hlm 45 dari 46 Halaman Putusan Nomor : 173-K/PM II-08/AD/VII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada Hari Rabu tanggal 25 Oktober 2017 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Prastiti Siswayani, S.H. Letkol Chk (K) NRP 11960026770670 sebagai Hakim Ketua, serta Tri Achmad B, S.H., M.H., Letkol Sus NRP 520883 dan Hanifan Hidayatulloh, S.H., M.H., Letkol Chk NRP 11980015370171 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang di ucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan di hadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Sulaiman, S.H., Mayor Chk NRP 540598, Penasihat Hukum Winarjo, S.H., Letkol Chk NRP 548444, Laminingsih, S.H., Serma (K) NRP 21020143500182 dan Panitera Pengganti Arin Fauzam Kapten Laut (KH) NRP 18879/P, di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Prastiti Siswayani, S.H.
Letkol Chk (K) Nrp 11960026770670

Hakim Anggota-I

Ttd

Tri Achmad B, S.H., M.H.
Letkol Sus Nrp 520883

Hakim Anggota-II

Ttd

Hanifan Hidayatulloh, S.H., M.H.
Letkol Chk Nrp 11980015370171

Panitera Pengganti

Ttd

Arin Fauzam, S.H.
Kapten Laut (KH) Nrp 18879/P

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Panitera Pengganti

Rominggus Purba, S.H.
Lettu Chk NRP 21000122400877

Hlm 46 dari 46 Halaman Putusan Nomor : 173-K/PM II-08/AD/VII/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)